



Peran Dewan Pengawas Syariah

dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution*
pada Perusahaan Asuransi Syariah

Prof. Dr. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CPA.

Irman Firmansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.

Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., CA



Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Prof. Dr. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CPA.
Irman Firmansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.
Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., CA

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Penyusun:

Prof. Dr. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., CPA.
Irman Firmansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.
Iwan Hermansyah, S.E., M.Si., Ak., CA

Penyunting: Aep S.H

Penata Sampul: Prasetya Lazuardi K.
Penata Aksara: Fransdito Ali Ilyas

Penerbit:

MANGGU MAKMUR TANJUNG LESTARI

(ANGGOTA IKAPI)

Bandung—Indonesia
www.penerbitmangu.co.id

2021

120 hlm.; 14,5 cm × 20,5 cm

ISBN 978-623-6003-11-4

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

©Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh Penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari
Bandung, 2021

PENGANTAR PENERBIT

Dewan Pengawas Syariah itu sendiri merupakan suatu badan/lembaga independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga dan memastikan agar Lembaga Keuangan Syariah dalam implementasinya tidak menyimpang dan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah.

Buku ini membahas mengenai peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan *surplus on contribution* pada perusahaan asuransi syariah, yang meliputi: industri keuangan non Bank, perusahaan asuransi syariah, pengukuran kinerja perusahaan asuransi syariah menggunakan *surplus on contribution*, hubungan mekanisme *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan, peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan *surplus on contribution*.

Buku ini sangat cocok bagi Anda para akademisi dan praktisi, serta bagi mahasiswa untuk mempertajam keahlian dibidangnya. Buku ini disajikan dengan sederhana, praktis dan mudah dipahami.

Selamat membaca...!!!

Redaksi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Puji Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Ilahi Rabbi, atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah.”

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu atas terbitnya buku ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., selaku Rektor Universitas Siliwangi.
2. Dr. H. Supratman, S.Pd., M.Pd., selaku ketua LP2M-PMP Universitas Siliwangi.
3. Jajaran Tim Teknis Peneliti yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian yang mendukung terbitnya buku ini.
4. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Di samping sebagai bahan ajar, buku ini merupakan salah satu luaran penelitian internal di Universitas Siliwangi pada skema Penelitian Berorientasi Jurnal Internasional di tahun 2020. Oleh karena itu, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2M-PMP) Universitas Siliwangi yang telah membantu mendanai riset penulis sehingga buku ini dapat terbit dan dapat dimanfaatkan oleh dosen, mahasiswa dan masyarakat.

Akhir kata, penulis berharap semoga kehadiran buku ini dapat memberikan pencerahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan *Surplus on Contribution* Pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

Wassalamualaikum wr wb

Tasikmalaya, Januari 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	1
BAB 2 PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH	5
A. Pengertian Asuransi Syariah.....	5
B. Sejarah Asuransi Syariah.....	8
D. Prinsip Asuransi Syariah	12
E. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	16
F. Produk-Produk Asuransi Syariah	18
BAB 3 PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH MENGGUNAKAN <i>SURPLUS ON CONTRIBUTION</i> ..	22
A. Pengertian <i>Surplus on Contribution</i>	22
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Surplus on Contribution</i>	23
1. <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER).....	23

2. Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>).....	26
3. Usia Perusahaan.....	27
4. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	28

BAB 4 HUBUNGAN MEKANISME <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DENGAN KINERJA PERUSAHAAN.....	34
A. Mekanisme <i>Governance</i> Spesifik Perusahaan	36
1. Struktur Kepemilikan Saham (<i>Ownership Structure</i>)	36
2. Pembiayaan Perusahaan (<i>Corporate Financing</i>).....	40
3. Auditing	42
4. Komite Audit (<i>Audit Committee</i>)	44
5. Dewan Pengurus (<i>Board of Directors</i>)	45
6. Kompensasi Manajemen (<i>Managerial Compensation</i>).....	48
B. Mekanisme <i>Governance</i> Spesifik Negara	49
1. Lingkungan Hukum.....	50
2. Lingkungan Budaya (<i>Cultural Environment</i>)...	52
3. Penyusunan Standar Akuntansi	54
4. Praktik Akuntansi.....	56
C. Mekanisme <i>Governance</i> Pasar	58
1. Pasar bagi Pengendalian Perusahaan (<i>Market for Corporate Control</i>)	58

2. Tingkat Perkembangan Pasar Modal	60
D. Interaksi Antar Mekanisme <i>Corporate Governance</i> ...	63
E. Peran <i>Good Corporate Governance</i> bagi Perusahaan Asuransi Syariah.....	65
BAB 5 PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN <i>SURPLUS ON CONTRIBUTION</i>	77
A. Deskripsi Data	77
B. Analisis Data	88
BAB 6 PENUTUP	92
REFERENSI	93

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Data Perusahaan Asuransi Syariah yang Diteliti.....	78
Tabel 5.2. Data <i>Surplus on Contribution</i>	79
Tabel 5.3. Data Aset Perusahaan Asuransi Syariah	83
Tabel 5.4. Data Usia Perusahaan Asuransi Syariah	85
Tabel 5.5. Data Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Asuransi Syariah.....	86
Tabel 5.6. Data Jumlah Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Syariah.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Rata-Rata SoC tiap Tahun.....	80
Gambar 5.2. Rata-Rata SoC tiap Perusahaan.....	81
Gambar 5.3. Rata-Rata Aset tiap Perusahaan.	84

BAB 1

INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Industri keuangan nonbank (IKNB) khususnya sektor asuransi syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini semakin menjelaskan bahwa masyarakat mulai memahami bahwa asuransi merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dipersiapkan dalam kehidupan baik sebagai proteksi diri, porteksi usaha dan yang lainnya.

Perkembangan asuransi syariah ini ditandai dengan banyak lahirnya perusahaan asuransi syariah. Potensi bisnis perusahaan asuransi syariah masih sangat besar di negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Keberadaan perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berdiri tidak mampu memberikan kepuasan batin bagi sebagian orang karena dirasakan telah memberikan beban yang besar bagi masyarakat yang ikut bergabung dengan perusahaan konvensional. Tidak ada keseimbangan antara *cost* dan *benefit* bagi masyarakat peserta asuransi mengakibatkan perusahaan asuransi memiliki beban yang

berat untuk terus mempertahankan konsumennya. Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah menjadi pengobat ketidaknyamanan masyarakat dalam bertransaksi asuransi secara konvensional.

Terkait dengan eksistensinya saat ini, perusahaan asuransi syariah harus memiliki kinerja yang baik agar mampu bertahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan kinerja yang baik akan menunjukkan bahwa bisnis asuransi syariah telah berhasil dijalankan khususnya di negara berkembang. Oleh karena itu, keberadaan jajaran manajemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis perusahaan karena akan mengendalikan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan saat itu.

Namun fakta di lapangan bahwa kebijakan manajemen dalam menjalankan perusahaan tentunya cukup dipengaruhi dengan keberadaan dewan pengawas syariah dalam mengawasi pekerjaannya sehingga akan adanya ketidakluwesannya pekerjaan yang cukup mengganggu perusahaan, padahal dewan pengawas syariah bertugas untuk menjaga agar perusahaan selalu berada pada prinsip syariah. Kondisi ini justru harus jadi pemicu perusahaan bahwa manajemen seharusnya terpacu untuk bekerja lebih baik melalui pengawasan dewan pengawas syariah. Namun, hal ini harus dibuktikan melalui penelitian yang difokuskan pada perusahaan asuransi syariah.

Kondisi lainnya adalah tidak hanya jajaran dewan pengawas syariah yang ikut mempengaruhi pekerjaan manajemen perusahaan, namun dewan direksi pun akan memberikan dampak terhadap kinerja manajemen. Hal ini dikarenakan semakin banyak dewan direksi maka semakin banyak lagi kepentingan dan perbedaan pendapat yang dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan ataupun bisa sebaliknya malah menjadi pengganggu kinerja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kepastian peran atas keberadaannya pada asuransi syariah, maka buku ini akan membahasnya melalui penjelasan hasil riset lapangan.

Langkah awal yang penulis lakukan adalah menentukan ukuran kinerja perusahaan. Analisis laporan keuangan biasanya menggunakan rasio-rasio keuangan atau angka-angka yang ada pada laporan keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja. Salah satu yang biasa digunakan adalah *Surplus on Contribution* (SoC) merujuk pada penelitian Mokhtar, Aziz dan Hilal (2015) yang mengukur kinerja asuransi syariah menggunakan *Surplus on Contribution* (SoC) atau *surplus underwriting*. Penggunaan SoC juga telah diterapkan di Indonesia pada penelitian Nurlatifah & Mardian (2016). Sehingga penulis memfokuskan pengukuran kinerja perusahaan asuransi syariah menggunakan *Surplus on Contribution*.

Berkaitan dengan praktik di lapangan, faktor yang lebih penting adalah bukan hanya besarnya nilai SoC

2 | Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah | 3

yang diperoleh melainkan menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan SoC tersebut. Hal ini dikarenakan jika perusahaan tidak mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan naiknya SoC maka jika suatu saat kinerja keuangan sedang turun, maka manajemen tidak mampu memprediksi faktor mana saja yang menyebabkan turunnya SoC tersebut.

BAB 2

PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang artinya pertanggungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan Pasal 246 menjelaskan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi memberikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.

Sedangkan menurut UU Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Gemala Dewi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator hu-

bungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung).

Berdasar beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung risiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 2: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. al-Maidah: 2)

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*)

B. Sejarah Asuransi Syariah

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam yang menyimpulkan bahwa asuransi tidak dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang di masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. kemudian pada zaman Rasulullah SAW. atau pada masa awal Islam sistem tersebut dipraktikkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqila* adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai “kunuz”. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.

Di Malaysia, pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 Juni 1972 di mana jawatan kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu, jawatan kuasa kecil

Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke Arah Insurans Secara Islami di Malaysia” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam yang berdasarkan *nash* yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan. Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan perusahaan syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan non Islam ikut terjun kedalam usaha asuransi syariah.

Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 *Faisal Islamic Bank of Sudan* memprakasai berdirinya perusahaan asuransi syariah

Islamic Insurance Co. Ltd. Di Sudan dan Islamic Insurance Co.Ltd. di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini diikuti oleh berdirinya *Dar al-Mal al-Islami* di Geneva, Swisss dan *Takaful Islami* di Luxemburg, *Takaful Islam Bahamas* di Bahamas dan *al-Takaful al-Islami* di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, *Syarikatb Takaful Sendirian Berhad* berdiri pada Tahun 1984. Sedangkan di Indonesia, Asuransi takaful baru muncul npada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Umum pada Tahun 1995.

Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan Syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank muamalat Indonesia pada Tahun 1991. Dengan beroprasinnya Bank-bank Syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan se-Indonesia (ICMI).

Pada tahun 27 Juli 1993 melalui yayasan Abda Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakasai pendirian asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan

Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI inilah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari berdirinya Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk asuransi takaful di indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera di bentuk Asuransi Takful Indonesia. Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya, pada 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional ini didapat dari Departemen Keuangan melalui surat keputusan Nomor: Kep.385/KMK/.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Saat ini perusahaan asuransi

10 | Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah | 11

yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu: asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah. Selain itu, ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Triparkarta, Beringin Life, Bumi putra, Dharmala, dan Jasindo.

D. Prinsip Asuransi Syariah

Terdapat 9 (sembilan) prinsip yang harus diterapkan di dalam asuransi syariah, di antaranya:

1. Tauhid

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaan-Nya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada atau dari hamba-hamba-Nya yang Ia kehendaki.

Dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

2. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal

ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong

Dalam beransuransi harus disadari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi dalam membantu dan meringankan beban saudaranya yang ada pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

4. Kerja sama

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerja sama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* dan *musyarakah*. Konsep ini adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

5. Amanah

Prinsip amanah harus berlaku pada semua nasabah asuransi. Amanah dalam konteks ini adalah nasabah asuransi berkewajiban dalam menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Begitu juga dalam organisasi perusahaan saat membuat penyajian laporan keuangan tiap periode dan harus mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban).

6. Kerelaan

Dalam surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam asuransi syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal dalam merelakan sejumlah dana yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

7. Larangan *Riba'*

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.

8. Larangan *Maisir* (Judi)

Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

9. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian) *Gharar* dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja prinsip operasional asuransi syariah mempunyai karakteristik yang khas, yaitu:

1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan.

2. Tatacara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti unsur gharar, maysir dan riba
3. Jenis asuransi Islam terdiri dari: Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian, dan sebagainya. Takaful Umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya.
4. Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat. Pada asuransi Islam yang perlu mendapatkan perhatian adalah agar format berbagai perjanjian yang mengikat para pihak dan investasi yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah

E. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam berbagai hal, yaitu:

1. Dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berperan dalam mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi supaya

senantiasa sejalan dengan syariat Islam.

2. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (saling menjamin), yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim, dana diambilkan dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional,

dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

- Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dan perusahaan sebagai pengelola. Sedangkan dalam perusahaan asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.

F. Produk-Produk Asuransi Syariah

- Term insurance* (asuransi berjangka), jenis asuransi untuk memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu khususnya jangka pendek, biasanya dalam waktu satu tahun atau dua tahun dan asuransi jenis ini tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Manfaat asuransi diberikan ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu tertentu. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayar uang pertanggungan dan ahli waris yang ditunjuk akan menerima uang pertanggungan tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih hidup sampai jangka waktu asuransi berakhir polis tersebut tidak berlaku dan tidak akan mendapat uang pertanggungan.

- Endowment insurance* (asuransi dwiguna), jenis asuransi ini memberikan perlindungan dan menyediakan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu minimal 5 (lima) tahun dan mengandung unsur tabungan (*saving*). Asuransi dwiguna ini terdiri dari *pure insurance* dan *total insurance*. Produk asuransi dwiguna ini misalnya asuransi pendidikan dan asuransi hari tua. Manfaat asuransi diberikan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan tertanggung masih tetap hidup sampai dengan masa asuransi berakhir. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada ahli waris yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih tetap hidup sampai akhir perjanjian, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi.
- Whole life insurance* (asuransi seumur hidup), jenis asuransi ini memberikan perlindungan tetap seumur hidup peserta. Manfaat asuransi diberikan pada waktu kapanpun tanpa dibatasi waktu berakhirnya perjanjian. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi (seumur hidup) maka peserta/ahli waris akan mendapat

uang pertanggungan dalam jangka waktu tertentu. Manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya dan memberikan pertanggungan apabila tertanggung mengalami musibah sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Sedangkan menurut objeknya, produk asuransi syariah terdiri dari:

1. Asuransi jiwa (*life insurance*), suatu bentuk asuransi yang menyediakan manfaat berkaitan dengan perlindungan jiwa/keluarga seseorang atas hidup atau matinya seseorang tersebut. Produk asuransi jiwa ini dibedakan asuransi perseorangan (*retail*) dan asuransi kumpulan (*corporate*). Asuransi perseorangan (*retail*) melibatkan perusahaan asuransi dan individu (perseorangan), sedangkan asuransi kumpulan (*corporate*) melibatkan perusahaan asuransi dengan lembaga/instansi/perusahaan lain maupun sekelompok individu.
2. Asuransi umum (*general insurance*), suatu bentuk asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat terjadinya musibah (*evenement*).

Produk asuransi syariah merupakan gabungan dari formula dasar asuransi *term insurance*, *endowment insurance*, Unit link; dibedakan atas Asuransi Jiwa (*life insurance*) dan Asuransi Umum (*general insurance*); dan juga dibedakan antara produk yang mengandung unsur tabungan (*saving product*) dan produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving product*). Produk asuransi tersebut menggunakan akad *tabarru'*, *mudharabah* maupun *wakalah bil ujah*, dalam operasionalnya. Produk-produk asuransi syariah tersebut mempunyai manfaat asuransi/takaful mulai dari awal perjanjian hingga perjanjian berakhir dan peserta dapat mengajukan klaim mulai kapan pun juga selama masih dalam rentang waktu perjanjian yang disepakati.

BAB 3

PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH MENGGUNAKAN SURPLUS ON CONTRIBUTION

A. Pengertian *Surplus on Contribution*

Salah satu cara yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan asuransi syariah yaitu dengan melihat *Surplus on Contribution* (SOC) (Mokhtar, Aziz, & Hilal, 2015). *Surplus on Contribution* atau *Surplus underwriting* dihitung dengan cara selisih lebih total kontribusi peserta kedalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi surplus yang terdapat dip perusahaan asuransi syariah menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kinerja di perusahaan asuransi tersebut. Surplus yang efektif tidak hanya akan membantu eksistensi perusahaan asuransi syariah dalam jangka panjang, akan tetapi hal ini juga bisa menarik nasabah untuk

bisa berasuransi dip perusahaan asuransi syariah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah yang berdampak pada kinerja asuransi syariah yang semakin meningkat.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Surplus on Contribution*

1. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Menurut hasil pengumpulan studi literatur, salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu struktur modal (*leverage*). *Leverage* yaitu rasio antara hutang dengan modal sendiri. Rasio DER merupakan ukuran mendasar dalam keuangan perusahaan, yang dapat menunjukkan kekuatan keuangan perusahaan. Rasio ini merupakan rasio antara ekuitas dan hutang, dimana hutang di sini mencakup kewajiban jangka panjang, jangka pendek, dan kewajiban lancar. (Walsh, 2003:120). Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan perbandingan modal sendiri sehingga rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Rasio ini digambarkan dengan *debt to equity ratio* (DER) yaitu semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tingginya risiko kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan, begitu juga sebaliknya

apabila semakin rendah rasio ini maka menunjukkan semakin rendah pula risiko kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan. Namun tinggi rendahnya risiko biasanya berbanding lurus dengan keuntungan yang akan diperoleh sehingga rasio akan berdampak pada kinerja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Stein (2012) menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Hidayat & Firmansyah (2017), Usman (2003) dan Tobing (2006) menyatakan bahwa rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

Kebijakan pendanaan yang tercermin dalam *debt equity ratio* (DER) sangat mempengaruhi pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ang (1997) dalam Priharyanto (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi DER akan mempengaruhi besarnya laba yang dicapai oleh perusahaan. Jika biaya hutang yang tercermin dalam biaya pinjaman lebih besar daripada biaya modal sendiri, maka rata-rata biaya modal (*weighted average cost of capital*) akan semakin besar sehingga kinerja akan semakin kecil, demikian sebaliknya (Brigham, 1983).

Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan akan memiliki masalah riil dalam jangka panjang, salah

satunya adalah kemungkinan untuk terjadinya kebangkrutan. Semakin besar hutang semakin besar pula risiko yang ditanggung, meskipun dalam keadaan dimana perusahaan dapat dengan sangat baik mengelola hutangnya, maka dengan adanya hutang akan memberikan kesempatan yang baik bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan keuntungan atau labanya.

Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar kepercayaan dari pihak luar, hal ini sangat memungkinkan meningkatkan SoC, karena dengan modal yang besar maka kesempatan untuk menjalankan operasional perusahaan dengan fleksibel juga lebih meningkat. Dari paparan tersebut diduga bahwa pengaruh DER terhadap SoC adalah positif. Hal tersebut didukung oleh *pecking order theory* yang menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan dimana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, kemudian hutang, dan modal sendiri eksternal sebagai pilihan terakhir (Brigham dan Houston, 2001) dalam Priharyanto (2009). Penjelasan tersebut bukan tanpa alasan, karena beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti Priharyanto (2009), Usman (2003) dan Tobing (2006) menunjukkan bahwa *financial leverage* yang diukur dengan rasio DER berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Meskipun demikian, tidak sedikit penelitian lainnya seperti Campbell (2002), Miyajima

(2003) dan Stein (2012) yang telah membuktikan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

2. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Faktor lain yang diduga turut mempengaruhi SoC adalah kepemilikan aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar biasanya lebih fleksibel dalam memperoleh kinerja dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset kecil. Seperti yang telah dibuktikan oleh penelitian Hidayat & Firmansyah (2017) dan Almajali, et.al. (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara. Pada perusahaan, ukuran (*size*) lebih cenderung dilihat dari total asetnya. Kekuatan perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah dari total aset yang dimiliki, sedangkan aset tersebut awalnya bersumber dari hutang dan modal sendiri. Jika perusahaan mengalami keuntungan, maka keuntungan akan berkontribusi terhadap peningkatan aset perusahaan. Di sisi lain, perusahaan dengan aset yang besar memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dan seterusnya sehingga semakin berpotensi untuk meningkatkan kinerja. Hasil penelitian Alper & Anbar (2011), Adel & Roux (2016), Hidayat & Firmansyah (2017),

Almajali, et.al. (2012), Menicucci & Paolucci (2016), Short (1979), Smirlock (1985), Bikker & Hu (2002) dan Guillen, et.al. (2014), Mehari & Aemiro, (2013), Rashid & Kemal (2018) telah membuktikan adanya hubungan antara size (ukuran perusahaan) dengan kinerjanya.

3. Usia Perusahaan

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap SoC yaitu usia perusahaan. Usia diduga berpengaruh terhadap SoC sesuai dengan beberapa penelitian yang telah mem-buktikannya (Batra, 1999; Lumpkin & Des, 1999; Almajali, et.al., 2012; Alomari & Azzam, 2017; Batrinca & Burca, 2014; Kaya, 2015). Perusahaan yang memiliki usia lebih lama maka lebih memiliki banyak pengalaman sehingga lebih mampu mengendalikan perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan SoC perusahaan. Namun hal ini harus dibuktikan lebih lanjut melalui suatu penelitian khususnya pada perusahaan asuransi syariah yang saat ini sedang berkembang.

Usia perusahaan adalah ukuran dimana jarak waktu diukur pada saat perusahaan mulai berdiri sampai saat ini. Perusahaan yang memiliki umur lama akan lebih memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga akan lebih *enjoy* dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Hal

ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian yaitu Batra (1999), Lumpkin & Des (1999), Almajali, et.al., (2012), Alomari & Azzam (2017), Batrinca & Burca (2014) dan Kaya (2015) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara usia dengan kinerja perusahaan.

4. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Komposisi dewan direksi dan dewan pengawas syariah merupakan bagian dari bentuk mekanisme *Good Corporate Governance* yang keduanya berperan penting dalam memajukan perusahaan. Hal ini didasarkan pada banyak penelitian yang telah dilakukan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap peningkatan kinerja suatu perusahaan. *Corporate Governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *Corporate Governance* di suatu negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan (Asbha, 2009).

Beberapa hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh

penerapan GCG terhadap kinerja adalah penelitian yang dilakukan oleh Klapper dan Love (2002) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara *Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan. Begitu pun Nuswandari (2009) yang meneliti mengenai *Corporate Governance Perception Index* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2001 sampai 2005. Hasil analisis model regresi menunjukkan bahwa variabel GCG secara positif mempengaruhi kinerja. Hasil ini didukung pula oleh penelitian Trinanda dan Mukodim (2010).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komposisi dewan direksi dan dewan pengawas sebagai faktor lain yang turut mengganggu manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Keberadaan direksi dan pengawas tentunya diharapkan ikut menjadi faktor yang mampu meningkatkan hubungan antara leverage, ukuran perusahaan, dan usia perusahaan dalam meningkatkan SoC perusahaan asuransi syariah.

Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis perusahaan dengan tujuan utamanya adalah mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan

kepentingan *stakeholder* yang lain. Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Agar bernilai di pasar modal global, informasi tersebut harus jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan serta menggunakan standar akuntansi yang diterima di seluruh dunia. Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat memperhatikan dampak risiko bertransaksi dengan perusahaan.

Dengan adanya prinsip-prinsip GCG, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat membantu investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan, maka pihak-pihak yang terkait di perusahaan memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, lebih *accountable*, lebih transparansi serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang. Dalam hal ini tentu saja SoC perusahaan asuransi syariah akan meningkat karena seiring dengan berjalan baiknya

kegiatan perusahaan (adapun penjelasan mengenai keterkaitan antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan akan dijelaskan pada bab berikutnya). Di antara bentuk mekanisme GCG adalah dengan adanya dewan direksi dan dewan pengawas syariah.

1. Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif (Adestian, 2016).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh ukuran dewan direksi dalam kegiatan perusahaan. Ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Semakin besar ukuran dewan direksi akan ber-

dampak positif terhadap kinerja perusahaan jika komposisi dewan direksi lebih banyak didominasi oleh dewan direksi yang berasal dari luar perusahaan dan kinerja akan rendah jika ukuran dan komposisi dewan direksi berasal dari dalam perusahaan. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Sa'adah, 2020). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk dalam pengelolaan keuangan ataupun karena telah lama mengelola perusahaan sehingga telah memahami kondisi perusahaan.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah sebagai bagian dari organ perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariat islam bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi/manajemen serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip islam. Menurut Chtourou, et.al. (2001),

jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme *monitoring* manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Kemungkinan yang terjadi adalah faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap SoC dapat terganggu dengan jumlah dewan pengawas syariah. Artinya, semakin banyak dewan pengawas syariah bisa memiliki peran baik ataupun sebaliknya terhadap hubungan antar variabel karena penelitian Septiputri dan Mutmainah (2013) menemukan hasil bahwa dewan pengawas syariah justru berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.

BAB 4

HUBUNGAN MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DENGAN KINERJA PERUSAHAAN

Banyak literatur khususnya di bidang akuntansi, keuangan, hukum dan ekonomi yang menjelaskan bahwa pemilik dana perusahaan dapat memperoleh kepastian untuk memperoleh hasil atas investasinya melalui berbagai mekanisme *Corporate Governance*. Mekanisme *Corporate Governance* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: spesifik perusahaan (*firm-specific*), spesifik negara (*country-specific*) dan mekanisme *governance* pasar. Klasifikasi tersebut akan mempermudah pemahaman peranan khusus mekanisme *Corporate Governance* dalam konteks perusahaan secara lebih luas. Mekanisme *governance* spesifik perusahaan dapat diatur dan dikendalikan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham. Pada umumnya yang tercakup sebagai mekanisme *governance* spesifik perusahaan adalah struktur kepemilikan saham, pembiayaan perusahaan, auditing,

komite audit, dewan pengurus, dan kompensasi manajemen. Mekanisme *governance* spesifik negara bersifat eksternal terhadap perusahaan, dan berada di bawah pengendalian pemerintah dan institusi yang diakui secara luas seperti institusi profesi. Mekanisme *governance* spesifik negara yang dibahas adalah sistem hukum, kebudayaan dan standar serta praktik akuntansi. Mekanisme *governance* pasar didasarkan kepada tingkat perkembangan pasar modal. Mekanisme ini terdapat pada pasar bagi pengendalian perusahaan.

Pengaruh perubahan *governance* terhadap kinerja perusahaan merupakan *bottom line* dari perdebatan mengenai *Corporate Governance* (Cadbury, 1999; Maher dan Anderson, 2000). Berkaitan dengan hal tersebut, dua tema akan didiskusikan pada saat membahas mekanisme *Corporate Governance*, yaitu: (1) bagaimana mekanisme *governance* tersebut menyelesaikan *agency problem*; dan (2) pengaruh mekanisme *governance* terhadap kinerja perusahaan.

A. Mekanisme Governance Spesifik Perusahaan

1. Struktur Kepemilikan Saham (*Ownership Structure*)

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, *issue* utama dari *agency theory*, merupakan praktik yang umum terdapat dalam pengelolaan perusahaan modern. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan harus mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer, sebagai agen-nya. Dikarenakan kedua belah pihak berusaha memaksimalkan keuntungannya, terdapat kecenderungan bahwa mereka akan bertindak memaksimalkan keuntungannya sendiri. Tingkat konsentrasi kepemilikan saham di perusahaan menentukan pembagian kekuasaan di antara manajer dan pemegang saham. Apabila kepemilikan saham tersebar, pengendalian pemegang saham cenderung menjadi lemah dikarenakan kemampuan memonitor pemegang saham yang lemah. Pemegang saham minoritas tidak akan tertarik untuk memonitor dikarenakan dia akan menanggung semua biaya *monitoring*, sementara itu mereka hanya memperoleh proporsi keuntungan yang sedikit. Apabila kepemilikan saham terkonsentrasi, pemegang saham mayoritas atau pengendali dapat memainkan peranan yang penting dalam memantau manajemen. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa jika kepemilikan saham tersebar

luas, maka potensi untuk terjadinya benturan kepentingan di antara pemilik dan pengelola perusahaan lebih besar dari pada perusahaan tertutup.

Struktur kepemilikan saham merupakan mekanisme *Corporate Governance* yang penting, karena hal tersebut menentukan sifat dari *agency problem* di dalam perusahaan. Apabila kepemilikan saham tersebar luas, sebagaimana umumnya perusahaan di Amerika Serikat, *agency problem* terjadi karena adanya benturan kepentingan di antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Apabila kepemilikan saham terkonsentrasi, seperti banyak ditemui pada perusahaan di negara Asia, *agency problem* terjadi karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Fan dan Wong, 2002). Benturan kepentingan ini terjadi karena pemegang saham pengendali memiliki hak pengendalian atas asset (*voting control right*) yang lebih besar dari hak untuk memperoleh profit (*cash flow right*). Pemegang saham mayoritas memperoleh pengendalian tersebut melalui piramida kepemilikan (*stock pyramid*), kepemilikan saham silang (*crossholding ownership*), dan penggunaan kelas saham yang berbeda (*multiple classes of stocks*). Perbedaan di antara *cash flow right* dan *control rights* menimbulkan insentif kepada pemegang saham pengendali untuk mengambil hak (*expropriate*) pemegang saham minoritas. Hal ini terjadi

36 | Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah | 37

karena pemilik akhir perusahaan menanggung biaya yang lebih sedikit tetapi menerima keuntungan yang besar secara tidak proporsional.

Pengambilan hak ini terjadi dalam bentuk transaksi tutup sendiri (*selfdealing*) atau pencapaian tujuan yang tidak memaksimalkan kepentingan semua pemegang saham (ADB, 2001; Claessens, et.al., 2001; Fan dan Wong, 2002).

Keberadaan pemegang saham pengendali memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan. Terdapat hubungan yang positif antara kenaikan baik *control right* maupun *cash flow right* yang dimiliki pemegang saham mayoritas dan kenaikan nilai perusahaan, khususnya selama masa penurunan ekonomi (Lins, 2003; Mitton, 2002). Alasannya adalah bahwa pada saat *control rights* dan *cash flow rights* yang dimiliki pemegang saham mayoritas meningkat, maka dampak dari pengambilan hak pemegang saham minoritas terhadap *cash flow* pemegang saham mayoritas adalah besar. Oleh karena itu, kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas diselaraskan, dan hal tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa mekanisme *governance* yang dilakukan pemegang saham mayoritas lebih penting di pasar yang berkembang dimana investor tidak terlalu dilindungi oleh hukum terhadap pengambilan hak.

Tema lain yang berkaitan dengan struktur pemilikan saham adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Di satu sisi, kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi *agency problem* diantara manajer dan pemegang saham, yang dapat dicapai melalui penyelesaian kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingannya. Di sisi yang lain, manajer yang memiliki saham perusahaan dalam porsi yang besar memiliki lebih banyak insentif untuk mengutamakan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan semua pemegang saham.

Berkaitan dengan hubungan antara kepemilikan saham manajemen dengan kinerja perusahaan, Morck, et.al. (1988) membuktikan bahwa nilai perusahaan, yang tercermin dari Tobin's Q, meningkat dengan meningkatnya kepemilikan saham manajemen dari 0% menjadi 5%, menurun dengan peningkatan kepemilikan saham manajemen menjadi 25%, dan kemudian meningkat terus dengan meningkatnya kepemilikan saham di atas 25%. Kenaikan Tobin's Q dengan kenaikan kepemilikan saham mencerminkan konvergensi antara kepentingan manajer dengan pemegang saham; sebaliknya penurunan Tobin's Q mencerminkan *entrenchment* dari manajemen. Akademisi yang lain tidak dapat menyimpulkan bahwa perubahan dalam kepemilikan saham oleh manajemen mempengaruhi kinerja perusahaan.

2. Pembiayaan Perusahaan (*Corporate Financing*)

Mekanisme pembiayaan perusahaan merupakan suatu bentuk mekanisme *governance*. *Agency problem*, benturan kepentingan yang terjadi antara pemberi dana ekuitas dan pinjaman, merupakan satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan perusahaan. Perjanjian hutang menyatakan bahwa bila investasi memperoleh hasil di atas nilai nominal hutang, maka pemegang saham yang akan memperoleh sebagian besar hasil. Sebaliknya, apabila investasi gagal, karena sifat *limited liability* nya, pemberi pinjaman yang menanggung risiko. Oleh karena itu, pemegang saham dapat memperoleh keuntungan dari investasi pada proyek yang berisiko dengan dana pinjaman. Sejalan dengan hal tersebut, untuk menutup kemungkinan gagal, pemberi pinjaman mempersyaratkan bunga pinjaman yang tinggi. Dengan kata lain, pemberi pinjaman dapat dibedakan dari pemegang saham berdasarkan hak-haknya, khususnya *contractual rights* dan *residual control rights* (Hart, 1995). Sebagai akibatnya, perubahan struktur modal perusahaan berarti mengubah alokasi kekuasaan di antara pemberi dana ekuitas dan pinjaman (La Porta, et.al., 2000).

Dari perspektif yang berbeda, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang

sahamnya. Sebaliknya, kepada pemberi pinjaman, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan hasil berupa bunga dan angsuran pinjaman, jika tidak, perusahaan dapat kehilangan kendali. Oleh karena itu, hutang atau pinjaman dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengurangi arus kas bebas sama halnya untuk mengikat manajemen. Sebagai dampaknya, pembiayaan perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi benturan kepentingan di antara manajer dan pemegang saham. Oleh karena itu, pembiayaan perusahaan tersebut merupakan suatu mekanisme *Corporate Governance*. Leverage buyouts (LBOs) merupakan bukti penggunaan hutang untuk mengurangi *agency problems* di antara manajer dan pemegang saham. Perusahaan yang membeli memperoleh ekuitas yang cukup untuk mengendalikan perusahaan dengan meminjam uang dari bank dan menerbitkan obligasi (*junk bonds*). LBOs merupakan praktik yang terkenal di tahun 19800-an di negara Amerika Serikat. Terdapat bukti bahwa LBOs, yang kemudian *go public*, meningkat labanya. Terdapat bukti empiris bahwa penentuan pembiayaan perusahaan juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana perusahaan berada. Hal ini, pada akhirnya, akan membentuk pola pembiayaan tertentu di suatu wilayah. Hackethal dan Schmidt (2001) membuktikan bahwa pola pendanaan perusahaan di AS, Jerman dan Jepang berbeda sekali satu dengan yang lain

dan hal ini mempengaruhi *Corporate Governance*-nya. Di AS, ekuitas merupakan sumber pembiayaan yang penting, sementara di Jerman dan Jepang, hutang merupakan sumber dana yang dominan. Demikian pula, ketergantungan yang besar pada hutang merupakan karakteristik dari pola pembiayaan perusahaan-perusahaan di Asia Timur (ADB, 2001).

3. Auditing

Agency theory menekankan bahwa pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam hubungan keagenan seperti ini, untuk memastikan bahwa *agent* (manajer) akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan *principal* (pemegang saham), maka *principal* memerlukan biaya untuk memonitor. Biaya *monitoring* ini digunakan untuk mempekerjakan auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh manajemen. Dalam konteks ini, auditor meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang diaudit, yang diharapkan dapat menyelesaikan *agency problem*.

Kualitas audit yang baik akan meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi, yang akan meningkatkan ketergantungan investor terhadap informasi akuntansi tersebut. Hal ini pada akhirnya akan memberikan sarana bagi

investor untuk memonitor perusahaan dan manajemennya secara efektif, serta memungkinkan investor untuk mengukur prospek perusahaan dan membandingkannya dengan berbagai kemungkinan investasi. Oleh karena itu, auditing merupakan mekanisme *Corporate Governance* yang penting yang dapat dipergunakan untuk mengurangi *agency problem*.

Peran monitoring dari auditor penting bagi pemakai laporan keuangan karena pemakai tersebut percaya bahwa auditor akan melaporkan pelanggaran bila terjadi. Sebagai profesional, auditor bekerja berdasarkan kode etik, dan standar akuntansi dan auditing. Dalam hal ini, auditor memberikan jasa audit dengan berbagai tingkatan kualitas.

Kualitas audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan mengetahui dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi (DeAngelo, 1981). Dikarenakan peranan auditing adalah membantu menyelesaikan *agency problem*, maka semakin luas permasalahan keagenan di antara manajer dan investor, semakin tinggi permintaan terhadap kualitas audit.

Permintaan terhadap kualitas audit, yang tercermin dari kemampuan auditor untuk menyelesaikan *agency problem*, berkaitan dengan perubahan kepemilikan saham manajemen dan hutang (DeFond, 1992). Kualitas audit

yang tinggi akan menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas, yang pada akhirnya membantu manajer dan investor dalam mengidentifikasi kemungkinan investasi yang baik dan buruk di pasar (Bushman dan Smith, 2001).

4. Komite Audit (*Audit Committee*)

Agency theory memprediksikan bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan *agency problems*. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Dengan membantu pembentukan pengendalian internal yang baik, komite audit dapat memperbaiki kualitas keterbukaan. Ho dan Wong (2001) membuktikan bahwa *voluntary disclosure* berasosiasi secara positif dengan keberadaan komite audit. Dengan kata lain, komite audit melayani kepentingan pemegang saham dengan melindungi hak-haknya melalui pengawasan terhadap perilaku *agent*.

Komite audit merupakan mekanisme *Corporate Governance* yang penting. Sejak awalnya, komite audit sudah berubah secara signifikan, dan saat ini dianggap sebagai salah satu karakteristik *Corporate Governance* yang efektif. Birkett (1986) berargumentasi bahwa komite audit menjaga independensi dari eksternal auditor. Lebih jauh lagi, Knapp

(1987) menyimpulkan bahwa komite audit memperkuat posisi auditor bila terdapat perbedaan pendapat dengan manajemen. Dalam hal ini, independensi komite audit dapat membantu eksternal auditor dalam berargumentasi dengan manajemen.

Independensi merupakan karakteristik penting untuk efektivitas komite audit. Salah satu rekomendasi dari *Blue Ribbon Committee* (BRC) untuk memperbaiki efektivitas komite audit adalah dengan mempersyaratkan adanya *independent director* di dalam komite audit. Independensi komite audit erat kaitannya dengan beberapa faktor ekonomi. Klein (2002) menelaah faktor-faktor ekonomi yang diakibatkan oleh perbedaan dalam independensi komite audit. Dia menyimpulkan bahwa independensi komite audit meningkat dengan besarnya *board of director* dan persentase orang luar di dalam *board* dan menurun dengan pertumbuhan perusahaan serta kerugian yang dialami berturut-turut. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya memodifikasi komite auditnya dan menyesuaikannya dengan lingkungan ekonomis perusahaan.

5. Dewan Pengurus (*Board of Directors*)

Pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian, yang merupakan issue utama dari *agency theory*, menimbulkan pertanyaan dasar bagi pemegang saham

44 | Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah | 45

mengenai bagaimana mereka seharusnya memonitor manajer dan melakukan pengendalian sehingga manajer akan bertindak untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Peranan dewan pengurus diperlukan karena pemegang saham yang tersebar membuat sulit pemegang saham minoritas untuk memonitor dan mengontrol manajemen perusahaan. Hal tersebut membatasi kesempatan bagi pemegang saham untuk mengeliminasi *agency costs*. Dewan pengurus merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan *agency problem* karena peranannya dalam memonitor dan mendisiplinkan manajemen atas nama pemegang saham. Hal ini menjelaskan bahwa dewan pengurus merupakan suatu mekanisme *Corporate Governance*. Salah satu isu penting mengenai struktur dewan pengurus di AS adalah bahwa tugas *chief executive officer* (CEO) seharusnya dipisahkan dari tugas ketua (*chairman*) *board of directors* (BoD). *Cadbury Committee on Corporate Governance* juga mengemukakan isu yang sama (Douma, 1997). Pemisahan kedua pekerjaan tersebut dipercaya akan mengurangi *agency cost* di perusahaan dan meningkatkan pengawasan aktivitas perusahaan oleh BoD. Hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Meskipun demikian, riset empiris memperlihatkan hasil yang berbeda. Rechner dan Dalton (1991) menemukan bahwa perusahaan yang memisahkan kedua tugas tersebut kinerjanya melebihi

perusahaan lain yang tidak memisahkan tugas tersebut. Sementara Brickley, et.al. (1997) tidak menemukan bukti bahwa perusahaan yang menggabungkan kedua tugas (CEO duality) tersebut terkait dengan kinerja akuntansi dan pasar yang inferior. Mereka berargumentasi bahwa pemisahan tugas CEO dan chairman BoD memiliki potensi biaya yang melebihi keuntungannya.

Negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, seperti Inggris dan AS mengikuti sistem *board tunggal* (*single board systems*), sementara negara yang menggunakan sistem hukum *code law*, seperti Jerman dan Belanda, mengikuti sistem *board ganda* (*two-tier board system*). Dalam *two-tier system* terdapat dua *boards*: pengelola (*managing board*) dan pengawas (*supervisory board*). Lo (1999) berargumentasi bahwa *two-tier system* dapat menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat efektivitas pemantauan perusahaan. Lo menyatakan bahwa *two-tier board* lebih efektif dalam memantau perusahaan dari pada *single board* yang memisahkan tugas *chairman* dan CEO. Hal ini karena eksekutif pengelola perusahaan tidak diperkenankan untuk bertindak selaku pengawas. Implementasi *single board* atau *two-tier board system*, pada umumnya, bukan merupakan pilihan bagi perusahaan; itu adalah bagian dari sistem hukum suatu negara. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membuat perbandingan di antara

46 | Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah | 47

kinerja perusahaan yang menggunakan *single board* atau *two-tier board system*.

6. Kompensasi Manajemen (*Managerial Compensation*)

Penyelarasan kepentingan antara *principal* dan *agent* merupakan hal penting untuk mengurangi *agency problem*. Dalam hal ini, *principal* dapat mengikat agent melalui kontrak kompensasi untuk menyelaraskan kepentingan *agent* dengan *principal*. Dengan melakukan hal ini, manajer perusahaan, sebagai *agent*, akan dipaksa untuk bertindak memaksimalkan kepentingan pemegang saham, sebagai *principals*. Meskipun demikian, merancang kontrak yang lengkap adalah tidak mungkin. Merancang kontrak yang baik dan dapat dilaksanakan, oleh karenanya merupakan hal yang penting. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kompensasi manajemen merupakan suatu bentuk mekanisme *Corporate Governance*. Kompensasi manajemen terkait erat dengan kinerja perusahaan. Wallace (1997) memberikan bukti mengenai dampak dari implementasi pengukuran kinerja berdasarkan 'residual income'. Dia menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem tersebut menurunkan investasi barunya, meningkatkan pembayaran ke pemegang sahamnya Melalui pembelian kembali saham dan menggunakan aset secara lebih intensif.

Hasil ini konsisten dengan penurunan *agency costs* dari insentif penggunaan *residual income* dengan menurunkan *agency conflict* yang timbul dari *free cash flow*.

Kontrak kompensasi pada umumnya dirancang berdasarkan ukuran kinerja. Ukuran kinerja yang pada umumnya dipergunakan adalah berdasarkan data akuntansi, seperti laba perusahaan, dan berdasarkan harga saham. Bushman dan Smith (2001) menyatakan bahwa laba akuntansi memiliki peranan yang kecil dalam penentuan kompensasi tunai dari pimpinan puncak perusahaan. Demikian pula, kompensasi tunai menjadi bagian yang tidak penting dari keseluruhan kompensasi manajemen berdasarkan kinerja. Hal ini dikarenakan penggunaan portofolio saham dan opsi semakin mendominasi pembayaran kompensasi berdasarkan kinerja *top* eksekutif; sebagai akibatnya, *return* dari saham menjadi lebih penting dari pada laba akuntansi.

B. Mekanisme *Governance* Spesifik Negara

Perusahaan beroperasi dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, kerangka *Corporate Governance* tidak hanya bergantung pada mekanisme internal di dalam perusahaan saja, tetapi juga pada lingkungan eksternal perusahaan (OECD, 2004). Lingkungan hukum, kebudayaan, dan institusi akuntansi didiskusikan pada bagian ini.

1. Lingkungan Hukum

Pendekatan hukum terhadap *Corporate Governance* beranggapan bahwa perlindungan investor (pemegang saham dan kreditur) adalah penting (Beck, et.al., 2001; Berndt, 2000; La Porta, et.al., 1997; 1998; 2000; Shleifer dan Vishny, 1997). Perlindungan investor adalah penting, karena pengambilan hak pemegang saham minoritas dan kreditur oleh pemegang saham mayoritas bersifat ekstensif. Pengambilan hak terkait dengan *agency problem* dimana *agent* mengkonsumsi kenikmatan kerja (*perquisites*) atas biaya *principal*. Untuk mengontrol perilaku *agent*, pendekatan hukum menekankan bahwa mekanisme utama *Corporate Governance* adalah perlindungan investor perusahaan melalui sistem hukum. Sistem hukum atau lingkungan hukum dipengaruhi oleh asal sistem hukumnya dan asal sistem hukum yang berbeda melindungi hak-hak investor dengan tingkatan yang berbeda.

Dengan menggunakan sampel dari 49 negara, La Porta, et.al. (1997; 1998; 2000) membagi aturan hukum di negara-negara tersebut berdasarkan asal sistem hukumnya: Inggris (*common law*), Perancis, Jerman, dan Skandinavia (3 negara ini dianggap menggunakan *civil law*). Dalam kaitan perlindungan terhadap pengambilan hak oleh orang dalam, aturan hukum di negara *common law* memberi

perlindungan yang terkuat terhadap kepentingan kreditur dan pemegang saham. Sementara itu, sistem *civil law* di Perancis memberi perlindungan yang terlemah. Sistem *civil law* di Jerman lebih condong ke *civil law* di Perancis dan *civil law* di negara Skandinavia berada di tengah di antara *civil law* Jerman dan negara yang menggunakan *common law*. Di samping aturan hukum, penegakan hukum juga merupakan faktor penting dari lingkungan hukum. Dalam konteks kualitas penegakan hukum, La Porta, et.al. (1998) menyusun peringkat negara dari yang terbaik hingga yang terburuk sebagai berikut: *civil law* Skandinavia, *civil law* Jerman, *common law* dan *civil law* Perancis. Satu cara dimana suatu negara dapat menyelesaikan masalah perlindungan investor yang lemah adalah dengan mengembangkan mekanisme substitusi, seperti keharusan pemberian dividen dan konsentrasi kepemilikan saham. Lebih jauh, Beck, et.al. (2001) menyatakan bahwa karena suatu negara tidak dapat mengubah asal sistem hukumnya, maka sistem kehakimannya dapat diubah dengan menekankan pada hak dari investor, meningkatkan penegakan hukum, dan membangun sistem hukum yang mendukung perubahan kondisi ekonomi.

Perlindungan investor yang kuat berkaitan dengan *Corporate Governance* yang efektif. La Porta, et.al. (1997) membuktikan bahwa kualitas lingkungan hukum memiliki

dampak yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dari luar. Hal ini karena negara *common law* memberikan perlindungan investor yang lebih kuat dari pada negara *civil law*. Oleh karena hukum melindungi hak-hak investor, khususnya dari pengambilan hak yang dilakukan orang dalam, investor lebih bersedia untuk mendanai perusahaan, dan membayar harga yang lebih mahal untuk efeknya. Selanjutnya, hal tersebut akan menarik lebih banyak perusahaan untuk menerbitkan efek. Oleh karena itu, efektivitas *Corporate Governance* tercermin dari pasar keuangan yang besar dan kuat, kepemilikan saham yang tersebar luas, dan alokasi modal yang efisien di antara perusahaan (La Porta, et.al., 2000).

2. Lingkungan Budaya (*Cultural Environment*)

Kebudayaan didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang membentuk tindakan individu dalam suatu masyarakat (Stulz dan Williamson, 2001). Hal ini berarti perilaku investor dan manajer dipengaruhi oleh budaya lingkungannya. Dalam konteks yang lebih luas, lingkungan budaya menentukan bentuk mekanisme *Corporate Governance* di suatu negara. Sebagai contoh, ciri kepemilikan saham di negara Asia Timur adalah kepemilikan oleh keluarga dalam jumlah substansial (ADB, 2001), sementara di negara lain, seperti AS, kepemilikan saham yang tersebar

merupakan karakteristik sebagian besar perusahaan terbuka. Bukti empiris juga memperlihatkan bahwa pola pembiayaan perusahaan di AS, Jerman, dan Jepang berbeda secara signifikan satu dengan yang lainnya (Hackethal dan Schmidt, 2001).

Ekuitas merupakan sumber pembiayaan yang penting di AS, sementara hutang merupakan sumber pembiayaan yang dominan di Jerman dan Jepang. Kedua bukti tersebut mencerminkan pengaruh dari kebudayaan terhadap kepemilikan saham dan pembiayaan perusahaan.

Sebagai akibat interaksi di antara kebudayaan dan mekanisme *governance* lainnya, jenis *agency problem* di suatu wilayah berbeda dengan di wilayah yang lain. *Agency problem* di antara pemegang saham mayoritas dan minoritas memerlukan mekanisme *governance* yang berbeda untuk menyelesaikannya dari mekanisme yang diperlukan untuk *agency problem* di antara manajer dan pemegang saham. Dengan kata lain, faktor budaya mempengaruhi jenis *agency problem*. Oleh karena itu, lingkungan budaya merupakan mekanisme *governance* yang harus dipertimbangkan dalam meminimalkan *agency problem*. Pendekatan budaya sudah digunakan untuk menjelaskan perbedaan dalam perlindungan investor di banyak negara. Licht, et.al. (2001) yang meneliti hubungan antara perlindungan investor dan

budaya suatu negara, menemukan bahwa mengelompokkan negara berdasarkan asal 34 Good hukumnya hanya memberikan gambaran sepotong mengenai variasi dalam *Corporate Governance*-nya. Dalam wilayah budaya tertentu, seperti wilayah Timur Jauh, kombinasi pendekatan nilai budaya dan hukum memberikan gambaran yang lebih baik dalam memahami *Corporate Governance*. Hal ini karena perlindungan investor yang dominan dari sistem *common law* di negara-negara Timur Jauh tidak dibarengi dengan efektivitas hukum, yang mungkin diakibatkan oleh pengaruh budaya.

3. Penyusunan Standar Akuntansi

Informasi akuntansi keuangan, yang merupakan instrumen utama dalam keterbukaan kepada publik, dapat dipergunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah asimetri informasi (Ball, et.al., 2000; Bushman dan Smith, 2001). Penyusunan standar akuntansi dapat dianggap sebagai reaksi peraturan terhadap kegagalan dalam pemberian informasi ke pasar modal. Dikarenakan manajer sebagai orang dalam perusahaan yang menghasilkan informasi memiliki keuntungan informasi dibandingkan investor, sebagai orang luar; terdapat kecenderungan bahwa manajer akan mengatur informasi yang disampaikan. Sebagai reaksi terhadap hal tersebut, penyusun standar akuntansi

harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan benturan kepentingan antara investor dan manajer. Dengan pengaturan arus informasi yang disampaikan, penyusun standar akuntansi dapat mengurangi *agency problem* di antara manajer dan investor, sehingga menyamakan informasi yang dimiliki investor dan manajer. Oleh karena itu, masalah utama dalam penyusunan standar akuntansi adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan informasi yang berbeda di antara manajer dan investor. Dalam hal ini, penyusunan standar akuntansi merupakan suatu mekanisme *Corporate Governance* yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan *agency problem*. Banyak kepentingan harus dipertimbangkan untuk menyusun standar akuntansi yang dapat diterima umum. Dalam sistem penyusunan standar yang dilakukan oleh sektor privat, kepentingan dari penyaji informasi keuangan akan diutamakan. Apabila standar disusun oleh pemerintah, kemungkinan besar bahwa standar akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengaturan, seperti untuk memenuhi ketaatan terhadap kebijakan pemerintah dan rencana makroekonomi (Choi dan Mueller, 1992). Apabila standar akuntansi terutama ditentukan oleh sektor privat, dalam hal ini oleh profesi akutan, maka terdapat kecenderungan bahwa tujuannya adalah untuk mewujudkan pikiran-pikiran mereka mengenai akuntansi dalam bentuk standar (Wyatt, 1997).

4. Praktik Akuntansi

Kesadaran mengenai terdapatnya keragaman akuntansi internasional di dunia ini semakin meningkat. Keragaman tersebut mencakup dua dimensi dari akuntansi keuangan, yaitu pengukuran dan keterbukaan. Pengukuran berkaitan dengan bagaimana laporan keuangan harus disusun dan bagaimana aset dan kewajiban harus dinilai, sementara keterbukaan berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai perusahaan, seperti di laporan tahunan dan *press release* (Mueller, et.al., 1997).

Praktik akuntansi di suatu negara akan mempengaruhi bagaimana informasi akuntansi diproses dan dilaporkan oleh perusahaan (Rahman, Perera dan Ganesh, 2002). Laporan keuangan ditujukan untuk kebutuhan penggunanya, seperti investor. Sebagai hasilnya, laporan keuangan akan mempengaruhi persepsi investor mengenai kinerja perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi pembiayaan dan investasi perusahaan. Oleh karena itu, perbedaan dalam praktik pengukuran akuntansi mencerminkan bagaimana suatu negara berhubungan dengan *agency problem*. Oleh karena itu, praktik akuntansi merupakan suatu mekanisme *Corporate Governance*. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengukuran akuntansi, praktik akuntansi di seluruh dunia dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan

kesamaan lingkungan usaha. Pengelompokan tersebut juga mencerminkan keragaman *agency problem* yang ada didunia. Mueller, et.al. (1997) mengelompokkan negara-negara di dunia kedalam 4 kategori praktik akuntansi, yaitu: *the British-American Model*, *the Continental Model*, *the South American Model*, dan *the Mixed Economy Model*. The British-American Model dikarakteristikkan dengan orientasi akuntansinya ke arah pemenuhan kebutuhan pengambilan keputusan pemegang saham dan kreditur. Sebagian besar negara yang masuk dalam kategori ini memiliki pasar modal yang besar dan maju, dan pengguna informasi akuntansinya bersifat canggih. *Agency problem* yang timbul terjadi di antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Negara-negara yang termasuk dalam kategori *Continental Model* dapat diidentifikasi dari kedekatan hubungannya dengan bank. Oleh karena itu, akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan cenderung bersifat konservatif. *Agency problem* terjadi di antara bank sebagai pemberi dana dan manajer sebagai *agent*. South American Model pada umumnya menerapkan penyesuaian akuntansi untuk inflasi. Negara dalam kelompok ini memiliki banyak pengalaman Beru usan dengan tingkat inflasi yang tinggi. Oleh karena itu, kredibilitas informasi akuntansi dipertanyakan, dan sebagai akibatnya, terdapat benturan kepentingan yang

signifikan antara manajemen dan investor. Perusahaan di negara yang termasuk dalam kelompok *Mixed Economy Model* menerapkan sistem akuntansi ganda. Sistem pertama menghasilkan informasi untuk kepentingan pemerintah, sementara sistem yang kedua berorientasi ke pasar modal dan memberikan informasi untuk investor. Oleh karena itu, terdapat 3 pihak utama yang memiliki kepentingan terhadap informasi akuntansi, yaitu: manajemen, pemerintah, dan investor.

C. Mekanisme Governance Pasar

1. Pasar bagi Pengendalian Perusahaan (*Market for Corporate Control*)

Sifat oportunistik manajer perusahaan, dikarenakan pemisahan kepemilikan saham dan pengendalian, dapat mengakibatkan kegagalan manajer untuk melakukan tugasnya memaksimalkan nilai pemegang saham. Manajer dapat didisiplinkan secara langsung dengan adanya pasar bagi pengendalian perusahaan, dimana pemegang saham dapat menjual saham mereka dan perusahaan diambil alih oleh pemegang saham baru yang dapat mengganti manajer (Collier dan Esteban, 1999).

Pasar bagi pengendalian perusahaan merupakan mekanisme *Corporate Governance* yang penting yang ber-

tindak sebagai mekanisme untuk mendisiplinkan manajer dan membuat perusahaan berfungsi secara lebih efisien. Jensen dan Ruback (1983) mendefinisikan pasar bagi pengendalian perusahaan, sering kali disebut pasar pengambilalihan perusahaan (*takeover market*), sebagai: "...a market in which alternative managerial teams compete for the rights to manage corporate resources (p.6)." Mereka berargumentasi bahwa tindakan pengambilalihan bertindak sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang membatasi penyimpangan manajer dari tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Pengambilalihan dapat terjadi dalam bentuk penggabungan usaha (*merger*), penawaran tender, atau *proxy contest*. Kemungkinan terjadinya pengambilalihan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti struktur dewan pengurus dan kepemilikan saham, mekanisme bertahan yang ada, adanya anti *takeover charter*, dan kemampuan penawar untuk mengambil hak pemegang saham minoritas (Hart, 1995). Shivdasani (1993) memberikan bukti bahwa tambahan pengurus dari luar perusahaan dan kepemilikan saham oleh pemegang saham mayoritas yang terafiliasi menurunkan kemungkinan terjadinya pengambilalihan, sementara kepemilikan saham oleh pemegang saham mayoritas yang tidak terafiliasi meningkatkan kemungkinan terjadinya pengambilalihan secara paksa (*hostile takeover*).

Turunnya kemungkinan terjadinya *hostile takeover* terkait dengan membaiknya fungsi *monitoring* oleh 'independent director' perusahaan dan keselarasan kepentingan antara pemegang saham mayoritas yang terafiliasi dan manajemen perusahaan. Lange, Ramsay dan Woo (2000) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja buruk cenderung untuk menggunakan sarana melawan pengambilalihan (*anti takeover devices*). Hal ini karena perusahaan yang berkinerja baik kemungkinan kecil menjadi sasaran pengambilalihan, oleh karena itu, dewan pengurusnya kemungkinan kecil akan mengimplementasikan anti *takeover charter*.

Aktivitas pengambilalihan perusahaan terkait dengan kinerja perusahaan. Jensen dan Ruback (1983) memberikan bukti bahwa pengambilalihan menciptakan nilai. Pemegang saham perusahaan sasaran menerima hasil yang positif dari pengambilalihan perusahaan, sementara perusahaan penawar dalam merger tidak memperoleh hasil, dan penawar dalam penawaran tender memperoleh hasil positif yang kecil.

2. Tingkat Perkembangan Pasar Modal

Asimetri informasi merupakan hambatan utama di antara perusahaan yang menerbitkan efek dan investor publik di pasar modal. *Adverse selection problem* merupakan masalah yang umum terjadi di perusahaan terbuka. Investor

tidak memiliki informasi apakah perusahaan menyajikan informasi yang benar atau tidak, oleh karena itu, investor men-*discount* harga penawaran saham. Hambatan utama lainnya di pasar modal adalah transaksi tutup sendiri (*self-dealing*), yang dapat dalam bentuk transaksi tutup sendiri langsung (*direct self-dealing*) yaitu perusahaan melakukan transaksi yang memperkaya orang dalam perusahaan atau dalam bentuk transaksi tutup sendiri tidak langsung (*indirect self-dealing*) yaitu orang dalam menggunakan informasi untuk melakukan transaksi dengan investor yang kurang memiliki informasi (Black, 2000). Salah satu fungsi pasar modal adalah memastikan, melalui regulasi dan institusi publik, bahwa investor publik memiliki akses terhadap informasi yang benar. Oleh karena itu, mengurangi informasi asimetri dan masalah transaksi tutup sendiri. Peranan pasar modal dalam melindungi kepentingan investor publik bervariasi tergantung pada tingkat perkembangan pasar modal. Dengan kata lain, tingkat perkembangan pasar modal merupakan mekanisme *Corporate Governance* yang penting untuk mengurangi *agency problem*.

Hasil riset empiris memperlihatkan bahwa terdapat hubungan langsung antara tingkat perkembangan pasar modal dan tingkat perlindungan investor. Rajan dan Zingales (1988) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham dan peraturan akuntansi yang

berkualitas mengindikasikan adanya pasar modal yang kuat, dan pasar modal yang kuat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di masa datang. La Porta, et.al. (1997) menekankan bahwa semakin maju pasar modal cenderung untuk lebih baik dalam melindungi kepentingan investor melalui regulasi. Demikian pula Francis, et.al. (2001) membuktikan bahwa negara *civil law* dengan peraturan perlindungan investor yang lemah memiliki pasar keuangan yang kurang berkembang dibandingkan negara *common law*. Pasar modal yang berkembang baik cenderung memiliki peraturan yang lebih baik untuk memastikan bahwa pasar bagi pengendalian perusahaan berfungsi secara wajar dan transparan. Pengambilalihan perusahaan lebih sering terjadi di AS dan Inggris, dimana kepemilikan saham tersebar luas (dengan pasar modal yang maju), dari pada di Eropa dan Asia Timur dimana kepemilikan saham lebih terkonsentrasi (ADB, 2001). Mekanisme *governance* pasar sebelumnya, yaitu pasar bagi pengendalian perusahaan, juga bervariasi tergantung pada tingkat perkembangan pasar modal. Hal tersebut dikarenakan pasar bagi pengendalian perusahaan menawarkan sarana untuk mendisiplinkan manajemen perusahaan terbuka dengan ancaman kehilangan kendali atas perusahaan; dan perjanjian *takeover* pada umumnya terdapat di undang-undang perusahaan atau undang-undang pasar modal.

D. Interaksi Antar Mekanisme *Corporate Governance*

Penjelasan pada bagian terdahulu memperlihatkan bahwa mekanisme *Corporate Governance* terdiri dari 3 kategori yaitu: spesifik perusahaan, spesifik negara, dan spesifik pasar. Mekanisme *governance* tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan tersebut terdapat baik di antara mekanisme-mekanisme pada kategori yang sama maupun pada kategori yang berbeda. Pada bagian ini, beberapa hubungan dibahas lebih jauh untuk memperlihatkan sifat dan pentingnya hubungan tersebut.

Dalam beberapa hal, hubungan di antara mekanisme-mekanisme *governance* tersebut dapat bersifat substitusi, yaitu: *pertama*, satu mekanisme *governance* dapat menggantikan mekanisme *governance* yang lain. *Kedua*, bersifat komplementer, yaitu satu mekanisme *governance* melengkapi keefektifan mekanisme *governance* yang lain. *Ketiga*, bersifat sebagai pendukung, yaitu satu mekanisme *governance* tidak berperan langsung, tetapi memperkuat mekanisme *governance* yang lain.

Shleifer dan Vishny (1997) dan Fan dan Wong (2002) memperlihatkan bahwa hubungan antara mekanisme *governance* lingkungan hukum dan struktur kepemilikan saham bersifat substitusi. Studi mereka menunjukkan

bahwa negara-negara yang memiliki lingkungan hukum yang lemah dalam melindungi pemegang saham memiliki kecenderungan perusahaan-perusahaannya dimonopoli oleh pemegang saham mayoritas, seperti pemegang saham keluarga.

Wurgler (2000) dan Black (2001) meneliti hubungan antara tingkat perkembangan pasar modal dengan sifat dari lingkungan hukumnya. Hasilnya memperlihatkan bahwa negara-negara dengan pasar modal yang maju memiliki lingkungan hukum yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan lingkungan hukum dapat menjadi dasar bagi perbaikan *governance* pada tingkatan pasar. Gray (1988), Douppnik dan Salter (1995) dan Nobes (1998) berargumentasi bahwa lingkungan budaya suatu negara mempengaruhi praktik akuntansinya secara langsung atau tidak langsung melalui variabel lainnya, seperti sifat pembiayaan di pasar modal. Hasil penelitian mereka memperlihatkan bahwa beberapa mekanisme *governance* di tingkat negara mendukung mekanisme *governance* lainnya pada tingkat negara. Penelitian Core, Holthausen, dan Larcker (1999) memperlihatkan bahwa mekanisme *governance* berupa kompensasi manajemen dan dewan pengurus bersifat komplementer satu dengan yang lainnya dalam menciptakan sistem *Corporate Governance* yang efektif. Mereka menemukan bahwa kompensasi

CEO lebih tinggi apabila CEO tersebut juga merangkap sebagai chairman dari BoD, pengurusnya lebih banyak, dan lebih banyak pengurus yang bersifat independen. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur *governance* yang lemah menghadapi *agency problem* yang lebih besar, dan manajemen puncak perusahaan yang menghadapi *agency problem* yang lebih besar menerima kompensasi yang lebih besar. Hal tersebut merupakan contoh sifat komplementer dari mekanisme *governance* spesifik perusahaan.

Hubungan di antara mekanisme *governance* di atas menunjukkan bahwa dampak dari mekanisme *governance* tidak selalu bersifat garis lurus (*linear*). Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan dari asosiasi antara kinerja perusahaan dan mekanisme *governance*.

E. Peran Good Corporate Governance bagi Perusahaan Asuransi Syariah

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi lembaga keuangan syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga keuangan yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-keten-

64 | Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah | 65

tuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu, juga berkaitan dengan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijmak para ulama. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian bahwa Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Disebutkan bahwa *good corporate governance* adalah tatakelola lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip, yaitu:

1. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;
2. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja Per-

usahaan Perasuransian, dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;

3. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan Perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;
4. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan Perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat; dan
5. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat

Secara umum, penerapan GCG bagi perusahaan perasuransian bertujuan untuk:

1. mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
2. meningkatkan pengelolaan Perusahaan Perasuransian secara profesional, efektif, dan efisien;
3. meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan Perasuransian dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan Perasuransian terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. mewujudkan Perusahaan Perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
5. meningkatkan kontribusi Perusahaan Perasuransian dalam perekonomian nasional.

Karena itu, prinsip-prinsip pokok GCG yang dikembangkan secara umum untuk asuransi konvensional berlaku

pula pada asuransi syariah. Oleh karena itu, kelima prinsip pokok GCG diatas dapat dijabarkan pula untuk perusahaan asuransi syariah sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan (*transparency*). Artinya, asuransi syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perasuransianya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi itu juga harus mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggung jawab asuransi syariah;
2. Prinsip Akuntabilitas, di mana asuransi syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, perusahaan asuransi harus memastikan ada dan tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, strategi per-

usaha asuransi, serta memiliki *reward* and *punishment system*;

3. Prinsip Tanggung Jawab (*responsibility*). Artinya, perusahaan asuransi syariah harus memegang prinsip *prudential practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional lembaga keuangan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lembaga keuangan pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik);
4. Prinsip Independensi. Lembaga keuangan syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola lembaga keuangan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Lembaga keuangan syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
5. Prinsip Keadilan (*fairness*), artinya lembaga keuangan syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, lembaga keuangan juga perlu memberi kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan lembaga keuangan syariah.

Sementara itu khusus dalam lembaga keuangan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). *Shiddiq* berarti memastikan bahwa pengelolaan lembaga keuangan syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi caracara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). *Tabligh* berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa lembaga keuangan syariah. *Amanah* berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Sedangkan *Fathanah* berarti

memastikan bahwa pengelolaan lembaga keuangan dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak moral hazard, dan melaksanakan fungsi *check and balance*. Penerapan sistem GCG dalam lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan;

2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*;
4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi;
5. Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen;
6. Memimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal.

Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meingkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.

Dengan demikian melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga keuangan syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan

lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada lembaga keuangan syariah antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi lembaga keuangan, sistem akuntansi, pemurnian dan audit syariah, dan audit ekstern.

Umar Chapra dan Habib Ahmad menggambarkan ada salah satu peran kunci dalam implementasi *corporate governance* di lembaga keuangan syariah yaitu keberadaan dewan pengawas syariah yang bertugas menyusun aturan dan prinsip-prinsip syariah dan mengawasi kepatuhan terhadap syariat Islam. Peranan dewan pengawas syariah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan prudential syariah (kehati-hatian) di dalam operasional asuransi syariah. Jika dibanding dengan asuransi konvensional, maka asuransi syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi GCG di lembaga keuangan, mengingat lembaga keuangan syariah membawa nama agama ke dalam lembaga bisnis. Tegasnya, lembaga keuangan syariah harus memainkan perannya sebagai pionir penegakkan GCG di lembaga keuangan. Jika lembaga keuangan syariah melakukan penyimpangan dan moral hazard, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra syariah. Meskipun masyarakat mengetahui

bahwa hal itu kesalahan oknum tertentu. Tetapi orang akan dengan cepat menilai bahwa lembaga syariah saja melakukan moral hazard, apalagi lembaga konvensional.

Keharusan tampilnya lembaga keuangan syariah sebagai pionir penegakan GCG dibanding konvensional, menurut Algaoud dan Lewis (1999) adalah karena permasalahan governance dalam lembaga keuangan syariah ternyata sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu: *pertama*, lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* lembaga keuangan syariah. *Kedua*, karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi lembaga keuangan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham.

10 Permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam *mekanisme good corporate governance* menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian lembaga keuangan syariah. Sementara itu, dari perspektif budaya korporasi, lembaga keuangan syariah

semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis lembaga keuangan syariah.

BAB 5

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENINGKATKAN *SURPLUS ON CONTRIBUTION*

A. Deskripsi Data

Data dikumpulkan dari seluruh populasi penelitian yaitu 5 perusahaan asuransi syariah dan 15 unit usaha syariah dari tahun 2011 sampai 2019. Berdasarkan data yang diperoleh, perusahaan asuransi syariah di Indonesia cukup beragam usianya sehingga tidak seluruhnya data diperoleh dari tahun 2011. Oleh karena itu, data bersifat *unbalanced*. Selain itu, data *Surplus on Contribution* (SoC) pada perusahaan asuransi syariah tidak sepenuhnya bernilai positif sehingga menyebabkan data berdistribusi tidak normal dan menurunkan kualitas data pada analisis data dengan pendekatan parametrik. Oleh karena itu, penulis menghilangkan sebagian data SoC yang negatif agar data penelitian tetap terjaga kualitasnya.

Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan:

Tabel 5.1.

Data Perusahaan Asuransi Syariah yang Diteliti

Nama Perusahaan	Periode Data	Status Perusahaan
Al-Amin Syariah	2012-2019	Asuransi Syariah
Amanah Jiwa Syariah	2012-2019	Asuransi Syariah
Jaya Proteksi Syariah	2014-2019	Asuransi Syariah
Takaful Umum	2014-2019	Asuransi Syariah
Takaful Keluarga	2013-2019	Asuransi Syariah
ACA Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Adira Insurance Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Allianz Life Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Askrida Syariah	2012-2018	Unit Usaha Syariah
Bringin Life Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Bumida Bumiputera Syariah	2011-2018	Unit Usaha Syariah
Mega Life Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Manulife Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Tokiomarine Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Sinar Mas Syariah	2011-2018	Unit Usaha Syariah
CAR Life Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Panin Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Sunlife Syariah	2011-2019	Unit Usaha Syariah
Astra Life Syariah	2012-2018	Unit Usaha Syariah
Sinarmas Life	2015-2019	Unit Usaha Syariah

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data-data penelitian:

1. *Surplus on Contribution (SoC)*

Data *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Data *Surplus on Contribution*.

Nama Perusahaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
AL-AMIN		Rp24.409	Rp26.678	Rp39.463	Rp40.596	Rp23.790	Rp23.937	Rp3.235	Rp4.616	Rp23.301
AMANAH JIWA		Rp1.604		Rp2.179	Rp367	Rp3.950	Rp4.884	Rp6.382	Rp6.849	Rp3.272
JAYA PROTEKSI/CHUBB SY				Rp0	Rp20	Rp5.857	Rp1.446	Rp2.514	Rp1.060	Rp1.313
TAKAFUL KELUARGA				Rp34.875	Rp36.051	Rp10.861	Rp5.624	Rp26.744	Rp41.963	Rp26.020
TAKAFUL UMUM			Rp13.448	Rp1.102	Rp23.449	-Rp9.695	Rp8.034	Rp1.090	Rp8.557	Rp4.274
ACA	Rp1.683	Rp4.102	Rp2.650	Rp7.236	Rp2.056	Rp2.423	Rp255	Rp375	Rp1.852	Rp2.515
ADIRA	Rp2.234	Rp9.911	-Rp4.125	Rp17.273	Rp23.594	Rp38.009	Rp11.526	Rp53.143	Rp38.835	Rp21.156
ALLIANZ	Rp41.415	Rp33.838	Rp79.854	Rp81.781	Rp101.134	Rp107.595	Rp70.856	Rp45.348	-Rp267.507	Rp32.702
ASKRIDA		Rp6.125	Rp16.986	Rp22.445	Rp14.974	Rp38.426	Rp46.660	Rp24.644		Rp24.323
BRINGIN	Rp1.207	Rp1.485	Rp1.503	Rp590	Rp4.003	-Rp203	Rp5.750	-Rp4.793	-Rp6.159	Rp376
BUMIPUTERA	-Rp5.576	-Rp4.091	Rp675	Rp6.246	Rp3.965	Rp1.010	-Rp9.042	-Rp5.889		-Rp1.588
MEGA	Rp2.033	Rp2.002	Rp192	Rp13.294	Rp10.496	Rp7.736	Rp4.869	-Rp2.798	Rp5.468	Rp4.810
MANULIFE	Rp577	Rp902	Rp1.647	Rp2.003	Rp2.997	Rp2.724	Rp1.921	-Rp5.078	Rp8.426	Rp1.791
TOKIOMARINE		Rp883	Rp650	Rp714	Rp891	Rp100	Rp555	Rp650	Rp674	Rp640
SINAR MAS UMUM	Rp2.934	Rp4.342	Rp6.437	-Rp207	Rp14.526	Rp25.092	Rp2.212	Rp6.639		Rp7.747
CAR	Rp2.236	Rp3.015	Rp683	Rp3.572	Rp4.922	Rp4.511	-Rp739	-Rp4.507	-Rp314	Rp1.487
PANINSY	Rp2.561	Rp227	Rp3.425	Rp4.016	Rp3.886	Rp1.154	-Rp1.529	Rp1.752	-Rp3.626	Rp1.318
SUNLIFE SY	-Rp115	Rp699	Rp1.884	Rp2.368	Rp3.001	Rp4.416	Rp3.373	Rp3.036	Rp7.310	Rp2.886
ASTRALIFE SY			Rp35.506	Rp4.652	Rp47.475	Rp4.022	Rp4.608	Rp6.151		Rp17.069
SINARMAS LIFE					-Rp1.101	Rp9.697	Rp9.616	Rp1.920	Rp6.887	Rp5.414

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Asuransi Syariah dari tahun 2011 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup stabil, sementara itu pada 4 tahun berikutnya mengalami penurunan. Penurunan yang cukup besar terdapat pada tahun 2019 dimana yang sebelumnya surplus justru memberikan hasil negatif dengan angka yang

sangat besar dimana angka ini menunjukkan terjadinya defisit. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya penurunan *Surplus on Contribution* pada Perusahaan Allianz yang sangat besar dari semula positif menjadi negatif. Selain itu ada beberapa perusahaan yang memberikan hasil negatif dan bahkan tidak memberikan *Surplus on Contribution* atau berada pada titik 0 (nol). Penurunan yang cukup besar kedua pada tahun 2017 kemudian diikuti tahun 2016 dan terakhir tahun 2018.



Gambar 5.1. Rata-Rata SoC tiap Tahun.

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa *Surplus on Contribution* Rata-Rata pada Perusahaan Asuransi Syariah cukup berfluktuasi dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2011–2015 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015 ke tahun 2019 justru kebalikannya, mengalami penurunan bahkan penurunan sangat besar terjadi pada tahun 2019 yang penurunannya dari awal positif menjadi negatif bahkan dengan angka negatif yang sangat besar pula. Sehingga *Surplus on Contribution* Rata-Rata pada Perusahaan Asuransi Syariah ini berfluktuasi dari mulai mengalami kenaikan dan mengalami peronjatan kembali di tahun-tahun selanjutnya.



Gambar 5.2. Rata-Rata SoC tiap Perusahaan.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa

Surplus on Contribution rata-rata pada Perusahaan Asuransi Syariah cukup terpaut jauh berbeda dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Dimulai dari Allianz syariah yang memberikan *Surplus on Contribution* Rata-Rata paling besar. Kemudian disusul empat perusahaan lainnya yang memiliki *Surplus on Contribution* Rata-Rata lebih dari 20 milyar. Kemudian satu Perusahaan yang lebih dari 15 milyar, dan satu perusahaan lainnya lebih dari 5 milyar. Sementara itu justru banyak perusahaan lainnya yang memiliki *Surplus on Contribution* Rata-Rata bahkan tidak mencapai 5 milyar. Diantara Perusahaan-Perusahaan tersebut ternyata ada Perusahaan yang justru memiliki *Surplus on Contribution* Rata-Ratanya negatif, dimana angka tersebut dimiliki oleh Perusahaan Bumi Putera syariah.

2. Ukuran Perusahaan (Aset)


Berdasarkan gambar 5.3 menunjukkan bahwa total aset pada Perusahaan Asuransi Syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2011 sampai tahun 2019. Dimana kenaikan terbesar berada pada tahun 2015 ke tahun 2016 mencapai kenaikan 200 milyar untuk total aset

seluruh perusahaan. Ini disebabkan dari kenaikan yang sangat signifikan pada Total Aset yang dimiliki oleh Perusahaan Allianz syariah. Sedangkan untuk setiap perusahaan yang secara stabil mengalami kenaikan dari tahun ke tahun tanpa mengalami penurunan dari tahun 2011 ke sampai tahun 2019 ada beberapa perusahaan diantaranya Perusahaan Al-Amin, Perusahaan Jaya Proteksi/Chubb Syariah, Perusahaan Takaful Umum, Perusahaan Allianz syariah, dan Perusahaan Manulife syariah. Namun hampir secara keseluruhan perusahaan mengalami kenaikan, hanya di tahun 2019 yang menyebabkan Perusahaan kehilangan atau habisnya Total Aset, diantaranya Perusahaan Askrida, Perusahaan Bumiputera, Perusahaan SinarMas Umum, dan Perusahaan Astralife Syariah.

Tabel 5.3.

Data Aset Perusahaan Asuransi Syariah.

Nama Perusahaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
AL-AMIN	248.471	306.500	375.379	488.003	432.957	736.721	929.720	1.041.986	569967,049	
AMANAH JIWA	80.686	78.769	81.239	71.504	68.929	87.746	96.855	104.668	83799,5	
JAYA PROTEKSI/CHUBB SY			25.571	27.576	145.045	218.850	229.964	216.121	143854,5	
TAKAFUL KELUARGA			1.040.990	1.064.512	1.600.155	1.600.572	1.761.511	1.805.094	1478805,67	
TAKAFUL UMUM		263.778	210.186	212.872	133.494	81.636	130.776	158.605	170192,429	
ACA	78.952	138.912	160.823	182.687	198.474	187.076	208.833	219.570	224.743	177118,889
ADIRA	97.333	380.991	328.487	406.910	496.564	716.216	800.514	827.806	893.701	549835,778
ALLIANZ	149.853	216.225	311.399	471.600	668.081	2.202.733	2.718.790	2.878.705	3.402.859	1446693,89
ASKRIDA		97.086	118.478	151.234	174.611	240.477	327.779	532.259	234560,571	
BRINGIN	104.802	122.022	107.149	129.703	142.219	156.911	199.846	280.890	340.178	175968,889
BUMIPUTERA				904.910	77.760	96.470	956.998	891.253		616470,25
MEGA	45.715	80.616	114.814	137.216	159.565	166.456	159.817	153.308	157.401	130545,333
MANULIFE	42.837	59.693	101.131	158.410	222.030	625.278	869.682	894.859	942.307	435196,333
TOKIOMARINE		65.087	39.696	38.964	43.717	59.549	77.342	76.271	75.407	59504,125
SINAR MAS UMUM	77.505	120.889	180.838	198.898	269.117	315.439	410.834	424.870		249798,75
CAR	63.838	84.029	117.182	136.148	136.664	146.394	156.320	156.561	152.956	127788
PANINSY	74.196	99.978	90.386	109.303	149.228	155.032	171.091	169.683	186.062	139884,333
SUNLIFE SY	43.865	51.310	72.523	95.643	90.490	298.389	421.013	498.216	969.145	282288,222
ASTRALIFE SY		509.116	626.913	523.488	608.419	1.151.394	1.102.395	885.435		772451,429
SINARMAS LIFE					392.393	719.313	1.249.316	1.083.122	837.269	856282,6



Gambar 5.3. Rata-Rata Aset tiap Perusahaan.

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Aset rata-rata Perusahaan Syariah memiliki perbedaan yang sangat jauh diantara perusahaan yang ada, dimana rata-rata terbesar berada pada Perusahaan Takaful Keluarga, kemudian diikuti oleh Perusahaan Allianz syariah, Perusahaan Sinarmas Life, dan Perusahaan Astralife syariah. Sementara itu rata-rata Aset Perusahaan Syariah terendah masih dimiliki oleh Perusahaan Tokiomarine

syariah. Perbedaannya tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan Perusahaan lainnya yang berdekatan misalnya Perusahaan Amanah Jiwa syariah. Namun jika dibandingkan dengan Perusahaan yang memiliki Total Aset Rata-Rata Perusahaan paling besar menunjukkan kesenjangan yang cukup besar.

3. Usia Perusahaan

Tabel 5.4.

Data Usia Perusahaan Asuransi Syariah.

Nama Perusahaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata	
AL-AMIN			3	4	5	6	7	8	9	10	6,5
AMANAH JIWA			1	2	3	4	5	6	7	8	4,5
JAYA PROTEKSI/CHUBB SY					5	6	7	8	9	10	7,5
TAKAFUL KELUARGA					21	22	23	24	25	26	23,5
TAKAFUL UMUM					20	21	22	23	24	25	23
ACA		8	9	10	11	12	13	14	15	16	12
ADIRA		8	9	10	11	12	13	14	15	16	12
ALLIANZ		6	7	8	9	10	11	12	13	14	10
ASKRIDA			6	7	8	9	10	11	12		9
BRINGIN		9	10	11	12	13	14	15	16	17	13
BUMIPUTERA		9	10	11	12	13	14	15	16		12,5
MEGA		5	6	7	8	9	10	11	12	13	9
MANULIFE			3	4	5	6	7	8	9	10	7
TOKIOMARINE			1	2	3	4	5	6	7	8	4,5
SINAR MAS UMUM		8	9	10	11	12	13	14	15		11,5
CAR		5	6	7	8	9	10	11	12	13	9
PANINSY		7	8	9	10	11	12	13	14	15	11
SUNLIFE SY		2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
ASTRALIFE SY		8	9	10	11	12	13	14			11
SINARMAS LIFE						11	12	13	14	15	13

Data tabel di atas menunjukkan bahwa umur perusahaan Takaful Umum syariah dan Takaful Keluarga syariah merupakan perusahaan asuransi tertua dari 20 perusahaan yang diteliti.

4. Dewan Direksi

Tabel 5.5.

Data Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Asuransi Syariah.

Nama Perusahaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
AL-AMIN		3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
AMANAH JIWA		1	1	3	3	2	2	3	3	2,25
JAYA PROTEKSI/CHUBB SY				3	3	3	3	3	3	3,00
TAKAFUL KELUARGA				3	3	2	2	3	3	2,67
TAKAFUL UMUM			3	3	3	1	1	2	3	2,29
ACA		4	4	4	4	4	4	4	5	4,11
ADIRA		2	2	5	5	4	4	4	3	3,67
ALLIANZ		3	3	5	4	4	4	6	6	4,33
ASKRIDA			5	5	5	4	4	3		4,43
BRINGIN		3	3	3	3	6	6	5	6	4,22
BUMIPUTERA		6	7	6	6	4	4	4	3	5,00
MEGA		3	3	3	3	4	4	4	2	3,33
MANULIFE		5	5	3	3	3	3	5	6	4,22
TOKIOMARINE			3	3	4	5	6	5	6	4,63
SINAR MAS UMUM		4	4	6	6	6	6	6		5,50
CAR		3	3	3	2	2	3	3	3	2,89
PANINSY		3	3	5	5	5	5	5	5	4,56
SUNLIFE SY		3	3	4	4	3	3	5	5	4,00
ASTRALIFE SY			8	8	8	8	7	7	6	7,43
SINARMAS LIFE					8	5	5	6	5	5,80

Data gambar di atas menunjukkan banyaknya Direksi yang berbeda-beda dari perusahaan lainnya. Terdapat 2 perusahaan yang memiliki jumlah dewan direksi terbanyak yaitu Asuransi Sinar Mas Umum Syariah dan Astralife Syariah.

5. Dewan Pengawas Syariah

Tabel 5.6.

Data Jumlah Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi Syariah.

Nama Perusahaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
AL-AMIN			3	3	2	2	3	3	2	2,63
AMANAH JIWA			2	2	1	1	2	2	2	1,75
JAYA PROTEKSI/CHUBB SY					2	2	2	2	2	2,00
TAKAFUL KELUARGA					2	2	1	1	1	1,33
TAKAFUL UMUM				3	3	3	1	1	2	2,14
ACA		3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
ADIRA		3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
ALLIANZ		2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
ASKRIDA			3	3	3	3	3	3	3	3,00
BRINGIN		3	3	3	3	3	2	3	3	2,89
BUMIPUTERA		3	3	2	2	2	2	2	2	2,25
MEGA		2	2	2	2	1	1	1	1	1,44
MANULIFE		3	3	3	3	3	2	1	2	2,44
TOKIOMARINE			3	3	3	3	2	2	2	2,63
SINAR MAS UMUM		2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
CAR		3	3	3	3	3	3	2	3	2,89
PANINSY		2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
SUNLIFE SY		3	3	3	3	2	2	2	3	2,56
ASTRALIFE SY			3	3	3	3	2	2	2	2,57
SINARMAS LIFE						2	2	2	2	2,00

Data pada tabel di atas menunjukkan banyaknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berbeda-beda dari perusahaan lainnya. Namun jumlah DPS terbanyak adalah sejumlah 3 orang dan minimal 1 orang.

B. Analisis Data

Penulis menggunakan dua model dalam melakukan penelitian, yaitu model pertama menggunakan regresi berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh rasio DER, ukuran perusahaan, usia, jumlah dewan direksi dan jumlah dewan pengawas Syariah terhadap *Surplus on Contribution*.

Dari lima variabel independen yang diuji, hanya satu variabel yang menunjukkan adanya pengaruh yaitu ukuran perusahaan dengan arah positif, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan adanya pengaruh.

Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mendukung terhadap peningkatan kinerja asuransi syariah. Perusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki aset besar, sehingga semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka akan dengan mudah untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan yang besar tentu memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menggunakan dananya karena dengan aset yang dimiliki akan mampu mendorong perusahaan untuk lebih mengembangkan strategi pengembangan produk asuransi syariah untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh surplus dana yang lebih banyak. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Almajali, et.al. (2012), Menicucci & Paolucci (2016), Guillen, et.al. (2014), Mehari & Aemiro (2013), Hidayat & Firmansyah (2017), dan Rashid & Kemal (2018). Hal ini menjadi penting bahwa aset adalah faktor yang berperan besar dalam mengembangkan usaha perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Besarnya aset disebabkan oleh banyak faktor, bisa dari investor, kreditor, atau karena banyaknya titipan dana dari masyarakat. Bahkan yang lebih baik adalah aset tersebut dikarenakan keberhasilannya dalam menjalankan usaha. Namun semua itu telah menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengelola dananya untuk memperoleh dana surplus. Sedangkan variabel lain yaitu usia perusahaan tidak memberikan jaminan akan mempunyai kinerja yang baik. Perusahaan yang baru berdiri dan yang sudah lama berdiri tidak memiliki dampak apapun terhadap keberhasilan perusahaan dalam memperoleh dana lebih, sehingga tidak menunjukkan perbedaan kualitas antara perusahaan yang lama dan yang baru. Bahkan selaras juga dengan jumlah direksi sebagai ukuran besarnya manajemen dan jumlah dewan pengawas syariah sebagai pengawas dimana keduanya juga belum mampu menjadi faktor yang secara langsung dapat meningkatkan kinerja asuransi syariah.

Penelitian dilanjutkan dengan model kedua dengan menggunakan analisis regresi moderasi yang bertujuan

untuk mengetahui peran dewan direksi dan dewan pengawas syariah dalam meningkatkan *Surplus on Contribution* sebagai pengukuran kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Pada model pertama, dewan direksi dan dewan pengawas syariah menunjukkan keduanya tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga kedua variabel ini dapat dikatakan variabel moderasi jika pada model kedua menunjukkan hasil yang signifikan.

Dari hasil pengolahan data, ditemukan bahwa jumlah dewan direksi tidak menunjukkan hasil signifikan, artinya jumlah dewan direksi tidak memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja asuransi syariah, baik pada perusahaan yang memiliki struktur modal besar, ukuran perusahaan besar, maupun pada perusahaan yang telah berdiri lama. Sedangkan dewan pengawas syariah memiliki nilai signifikan dengan koefisien positif pada variabel ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Surplus on Contribution* dan bersifat memperkuat.

Oleh karena itu, keberadaan dewan pengawas syariah tentunya bertujuan untuk mengawasi operasional perusahaan agar sesuai dengan syariat Islam khususnya terhadap produk-produk perusahaan yang ditawarkan. Perusahaan biasanya mempunyai target untuk

meningkatkan penjualan setiap periodenya. Pada perjalanan usahanya, perusahaan bisa saja mengabaikan kepatuhan terhadap syariat Islam (*sharia compliance*) guna memperoleh pendapatan yang besar. Perusahaan yang besar akan memiliki tenaga yang lebih besar untuk meningkatkan penjualan produknya sehingga lebih leluasa untuk berekspansi, namun keberadaan dewan pengawas syariah tentunya akan mengawasi agar perusahaan tidak menjalankan usahanya melewati batas-batasan kepatuhan Islam. Studi ini membuktikan bahwa dewan pengawas syariah justru memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan dengan peningkatan SoC. Hal ini menjadi temuan penting bahwa keberadaan dewan pengawas syariah pada perusahaan asuransi syariah mempunyai peran yang baik dalam meningkatkan *Surplus on Contribution* meskipun perannya tidak secara langsung namun berperan pada perusahaan asuransi yang memiliki aset besar dan bukan pada perusahaan yang memiliki struktur modal besar serta telah berdiri lama.

REFERENSI

BAB 6 PENUTUP

Buku ini menjelaskan peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan *Surplus on Contribution* sebagai ukuran dari kinerja asuransi syariah berdasarkan temuan hasil penelitian. Penjelasan pada buku ini menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat pelaku bisnis syariah atau masyarakat pada umumnya bahwa dewan pengawas syariah berperan sangat baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi syariah terutama pada perusahaan yang memiliki aset besar. Hal ini tentunya menjadi gambaran keberhasilan bisnis asuransi syariah di Indonesia bahwa keberadaan dewan pengawas syariah tidak hanya berhasil dalam menjaga prinsip *sharia compliance* namun berhasil pula dalam membantu perusahaan asuransi yang besar dalam meningkatkan kinerjanya. Inilah fungsi keberadaan pengawas yang merupakan bagian dari mekanisme *Good Corporate Governance* menurut syariat Islam bahwa menjalankan usaha harus sesuai dengan aturan Islam dan pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

- Abel, Sanderson & Roux, Pierre Le. 2016. "Determinants of Banking Sector Profitability in Zimbabwe." *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol 6, No. 3, PP: 845-854.
- Adestian, Yuda. 2016. "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Tahun 2012-2014." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Agustianto. 2012. "Good Corporate Governance pada Lembaga keuangan Syariah." Artikel diakses pada 20 Mei 2012 dari <http://agustianto.wordpress.com>45
- Ali, Hasyim . (1993). Pengantar Asuransi, Jakarta: BUMI AKSARA
- Almajali, Amal Yasin., Alamro, Sameer Ahmed., Al-Soub, Yahya Zakarea. 2012. "Factors Affecting the Financial Performance of Jordanian Insurance Companies Listed at Amman Stock Exchange." *Journal of Management Research*, 4(2)

- Alomari, M., & Azzam, I. 2017. "Effect of the Micro and Macro Factors on the Performance of the Listed Jordanian Insurance Companies." *International Journal of Business and Social Science*, 8(2), 66-73.
- Alper, Deger dan Adem Anbar. 2011. "Bank Specific And Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Emprical Evidence from Turkey." *Journal Business and Economics*. Vol.2, Numb.2, pp: 139-152.
- Amyulianthy, Rafriny. 2012. "Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia." *Dalam Jurnal Liquidity*, Volume 1. No. 2, Juli-Desember 2012, Hal. 91-98: Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila
- Ball, R., S.P. Kothari, dan A. Robin. 2000. The Effect of International Institutional Factors on Properties of Accounting Earnings." *Journal of Accounting and Economics* 29 (1):1-51.
- Batra, G. 1999. "Job Reallocation, the Export Market, and Firm Performance: Microeconomic Evidence." World Bank Policy and Research; Business Environment Unit; Ref, 683-26; 10(1). in Liargovas,p and Skandalis,k(2008).
- Batrinca, G., & Burca, A. 2014. "The determinants of financial performance in romanian insurance market." *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance, and Management Sciences*, 4(1), 299-308.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., dan R. Levine. (2001). Law, politic, and finance, Working Paper, April.
- Berndt, M. 2000. "Global Differences in Corporate Governance Systems, Theory and Implications for Reform." *The Harvard John M. Olin Discussion Paper Series*, Paper No. 303.
- Birkett, B.S. 1986. "The Recent History of Corporate Audit Committee." *The Accounting Historians Journal* 13 (Fall): 109-124.
- Black, B.S. 2001. "The Legal and Institutional Preconditions for Strong Securities Markets." *UCLA Law Review* 48 (4): 781-855.
- Brigham, F. Eugene. 1983. *Fundamentals of Financial Management*. The Dryden Press: Holt-Sounders Japan, Third Edition
- Bushman, R., dan A. Smith. 2001. "Financial Accounting Information and Corporate Governance." *Journal of Accounting and Economics* 32: 237-333.
- Cadbury, Sir Adrian. 1999. What Are the Trends in Corporate Governance? How Will they Impact Your Company? *Long Range Planning* 32 (1): 12-19.

- Chtourou, L., S. Marrachi., J. Bedard. 2001. "Corporate Governance and Earning Management". Available online at www.ssrn.com
- Claessens, Stijn, Djankov, Simeon & Lang, Larry H.P. 2000. "The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations." *Journal of Financial Economics*, 58: 81-112
- Collier, J., dan R.Esteban. 1999. "Governance in the Perspective Organisation: Freedom, Creativity and Ethics." *Journal of Business Ethics* 21:173-188.
- Core, J.E., R.W.Holthausen, dan D.F.Larcker. 1999. "Corporate Governance, Chief Executive Officer Compensation, and Firm Performance." *Journal of Financial Economics* 51: 371-406.
- Darmawaty, Deni. Khomsiyah dan Rika Gelar Rahayu. 2004. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan." SNA VII, Denpasar – Bali, Desember 2004
- DeAngelo, L.E. 1981. "Auditor Size and Audit Quality." *Journal of Accounting and Economics* 3 (December): 183-199.
- DeFond, M.L. 1992. "The Association Between Changes in Client Firm Agency Costs and Auditor Switching." *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 11 (1): 16-31.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Mushaf Tilawah dan Terjemah*
- Douma, S. 1997. "The Two-Tier System of Corporate Governance." *Long Range Planning* 30 (4): 612-614.
- Douppnik, T.S., dan S.B. Salter. 1995. "External Environment, Culture, and Accounting Practice: a Preliminary Test of a General Model of International Accounting Development." *The International Journal of Accounting* 30 (3)
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Faisal. 2005. "Analisis Agency cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance." *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Volume 8, No.2, Hal. 175-190
- Fama, E, dan M. Jensen. 1983. "Separation of Ownership and Control." *Journal of Law and Economics* 26: 301-325.
- Fan, J. dan T.J. Wong. 2002. "Corporate Ownership and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia." *Journal of Accounting and Economics* 33: 401-425.
- Francis, J., I. Khurana, dan R. Pereira. 2001. *Investor Protection Laws, Accounting and Auditing Around the World. Working Paper*. Columbia: University of Missouri.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Gray, S.J. 1988. "Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting System Internationally." *Abacus* 24 (1)
- Hackethal, A., dan R.H. Schmidt. 2001. "Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results." *Working Paper*. Germany: University of Frankfurt.
- Hart, O. 1995. "Corporate Governance: Some Theory and Implications." *The Economic Journal* 105 (May): 678-689.
- Hart, O., dan J. Moore. 1990. "Property Rights and the Nature of the Firm." *Journal of Political Economy* 98 (6): 1119-1158.
- Hermalin, Benjamin E. and Michael S. Weisbach. 2003. "Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature." *Economic Policy Review/ April 2003*. FRBNY
- Ho, S.S.M., dan K.S. Wong. 2000. "A Study of the Relationship Between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure." *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation* 10: 139-156.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jensen, M., dan W. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (October): 305-60.
- Jensen, M.C., dan R.S. Ruback. 1983. "The Market for Corporate Control." *Journal of Financial Economics* 11: 5-50.
- Kaya, E.Ö. 2015. "The Effects of Firm-Specific Factors on the Profitability of Non-Life Insurance Companies in Turkey." *International Journal of Financial Studies*, 3(4), 510-529.
- Klein, A. 2002. "Economic Determinants of Audit Committee Independence." *The Accounting Review* 77 (2): 435-452.
- Knapp, M.C. 1987. "An Empirical Study of Audit Committee Support for Auditors Involved in Technical Disputes With Client Management." *The Accounting Review* 62 (3): 578-588.
- Lange, H., I. Ramsay, dan L-A. Woo. 2000. "Corporate governance and Antitakeover Devices: Evidence from Australia." *Corporate Governance: An International Review* 8 (3): 227-243.

- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, dan R.W. Vishny. 1997. "Legal Determinants of External Finance." *Journal of Finance* 52 (3): 1131- 1150.
- _____. 1998. "Law and Finance." *Journal of Political Economy* 106 (6): 1113-1155.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, dan R.W. Vishny. 2000. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58: 3-27.
- Lins, K.V. 2003. "Equity Ownership and Firm Value in Emerging Markets." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 38 (1): 159-184.
- Lo, B. T. 1999. "Improving Corporate Governance: Lessons From the European Community, School of Law, Bloomington." May. <http://www.law.indianan/glsj/vol1/lo.html>
- Maher, M., dan T. Andersson. 2000. "Corporate Governance: Effects on Firm Performance and Economic Growth." In *Convergence and Diversity of Corporate Governance Regimes and Capital Markets* by Rennebog, L., J. McCahery, P. Moerland, and T. Raaijmakers. Oxford University Press.
- Mitton, T. 2002. "A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the EAST Asian Financial Crisis." *Journal of Financial Economics* 64 (2): 215-241.
- Lumpkin, G., & Dess, G. 1999. Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment, Firm Age, and Industry Life Cycle." *Journal of Business Venturing*; Forthcoming
- Maradita, Aldira. 2014. Karakteristik Good Corporate Governance Pada Lembaga keuangan Syariah Dan Lembaga keuangan Konvensional. *Yuridika*. Vol. 29, No. 2
- Mawardi, Wisnu. 2005. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Aset Kurang Dari 1 Triliun)." *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 14, No. 1, Hal: 83-93.
- Mehari, D., & Aemiro, T. 2013. "Firm Specific Factors that Determine Insurance Companies' Performance in Ethiopia." *European Scientific Journal*, 9(10), 245-255.
- Menicucci E, Paolucci G. 2016. "Factors Affecting Bank Profitability in Europe: An Empirical Investigation." *African Journal of Business Management* 10 (17): 410-420. <https://doi.org/10.5897/AJBM2016.8081>

- Morck, R., A. Shleifer, dan R.W. Vishny. 1988. "Management Ownership and Market Valuation." *Journal of Financial Economics* 20: 293-315.
- Mueller, G.G., G. Gernon, dan G.K. Meek. 1997. "Accounting: An International Perspective." Irwin: Fourth Edition.
- Nobes, C. 1998. "Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting." *Abacus* 34 (2): 162-187.
- Nurlatifah, Ai Fitri & Mardian, Sepky. 2016. "Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariahdi Indonesia: Surplus on Contribution." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 73-96
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. 2004. *OECD Prinsiples of Corporate Governance*. OECD, Paris.
- Priharyanto, Budi. 2009. "Analisis Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover, Debt To Equity Ratio, dan Size Terhadap Profitabilitas." Tesis UNDIP
- Rahman, A.R., M.H.B. Perera, dan S. Ganesh. 2002. "Accounting Practice Harmony, Accounting Regulation and Firm Characteristics." *ABACU* 38 (1): 46-77.
- Rajan, R.G. dan L.Zingales. 2000. *The Governance of the New Enterprises*. In Xavier Vives, ed., *Corporate Governance: Theoretical and Empirical Perspectives* Cambridge: Cambridge University Press.
- Rashid, A., & Kemal, M.U. 2018. "Impact of Internal (Micro) and External (Macro) Factors on Profitability of Insurance Companies." *Journal of Economic Policy Researches*, 5(1), 35-57.
- Rechner, P.L., dan D.R. Dalton. 1991. "CEO Duality and Organizational Performance: A Longitudinal Analysis." *Strategic Management Journal* 12: 155-160.
- Sa'adah, Lailatus. 2020. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan." *Inspirasi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.vol 17, No.1
- Septiputri, V. R., dan Mutmainah, P. 2013. "Dampak Corporate Governance terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2007-2011." *Diponegoro Journal of Accounting*, vol 2, no. 2
- Shivdasani, A. 1993. "Board Composition, Ownership Structure, and Hostile Takeovers." *Journal of Accounting and Economics* 16: 167-198.
- Shleifer, Andrei, dan R. W. Vishny. 1997. "A Survey of Corporate Governance." *Journal of Finance* 52 (2) (June): 737-783.

- Short, B. 1979. "The Relation Between Commercial Bank Profit Rates and Banking Concentration in Canada, Western Europe and Japan." *Journal of Banking and Finance*, 3(3), 209-219
- Siregar, S. V., dan S. Utama. 2005. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)." Dalam Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo, 15 – 16 September 2005
- Stein, Edith Theresa. 2012. "Pengaruh Struktur Modal (Debt Equity Ratio) Terhadap Profitabilitas (Return On Equity)." *Skripsi*. Program Strata 1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sula, Muhammad Syakir. 2014. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Tobing, Tessa Silvia Mayrika. 2006. "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Pada Industri Makanan dan Minuman Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta." *Skripsi*. Program Strata 1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Usman, Bahtiar. 2003. "Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba pada Bank-Bank di Indonesia." *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 3, No. 1, April 2003
- Wallace, J.S. 1997. "Adopting Residual Income-Based Compensation Plans: Do You Get What You Pay For?" *Journal of Accounting and Economics* 24: 275-300.
- Wedari, L.K. 2004. "Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba." Dalam Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar Bali
- Windah, Gabriela Cynthia dan Andono, Fidelis Arastyo. 2013. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survey The Indonesian Institute Perception Governance (IICG) Periode 2008-2011." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 1.
- Wurgler, J. 2000. "Financial Markets and the Allocation of Capital." *Journal of Financial Economics* 58: 187-214.
- Wyatt, A.R. 1997. *International Accounting Standards and organizations: Quo vadis? In International Accounting and Finance Handbook*. Edited by F.D.S. Choi. New York: Wiley.
- www.aasi.co.id

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. Dedi Kusmayadi, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA., CPA.



Menyelesaikan pendidikan terakhir pada program Doktor Ilmu Ekonomi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (2005). Diangkat menjadi dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi (1995). Pengalaman Mengajar diantaranya di Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya (1995 sampai sekarang), Pascasarjana Universitas Siliwangi (2006 sampai sekarang), Pascasarjana Program Magister Universitas Pendidikan Indonesia (2007), dan mengajar di beberapa Perguruan Tinggi swasta lainnya. Saat ini menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Akuntansi pada Prodi Akuntansi FEB Unsil. Pengalaman dalam jabatan diantaranya senat Fakultas Ekonomi (2002-Sekarang), senat Universitas Siliwangi (2010-2014, 2018-sekarang), menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (2006-2010), sebagai Ketua LPPM Universitas Siliwangi (2010-2015), dan saat ini sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi (2018-2022). Selain berkiprah di kampus, juga ikut aktif di luar kampus diantaranya menjadi bendahara ISEI Cabang Tasikmalaya (2006 -2018), Wakil Ketua ISEI Cabang

Tasikmalaya (2018-2022), Koordinator Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat Komisariat Priangan Timur (2020-2024), Ketua Litbang MUI Kota Tasikmalaya (2013-2018), menjadi Komisaris Bank Milik Pemerintah Daerah (2003-2006, 2010-2014, 2020-2024), menjadi konsultan pendirian BPR/BPRS (2006-sekarang), serta aktifas lainnya baik di bidang bisnis maupun sosial.

Irman Firmansyah, SE., M.Si., Ak., CA.



Saat ini penulis adalah Dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, mengajar Mata Kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Syariah, dan Akuntansi Keuangan Lanjutan. Menempuh Pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Siliwangi lulus tahun 2008, menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Jenderal Soedirman lulus tahun 2011, dan menempuh Program Pascasarjana Magister Akuntansi di Universitas Jenderal Soedirman lulus tahun 2013. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang Akuntansi dan Keuangan sehingga memiliki banyak artikel yang diterbitkan

di Jurnal Nasional dan Internasional, menjadi reviewer Jurnal, serta menerbitkan beberapa buku.

Iwan Hermansyah, SE., M.Si., Ak., CA.




Saat ini penulis adalah Dosen sekaligus sebagai Sekretaris di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, mengajar Mata Kuliah Statistika, Penganggaran, Akuntansi Biaya, Analisa Laporan Keuangan, dan Metode Kuantitatif dalam Bisnis. Menempuh Pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Siliwangi lulus tahun 1995, menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Jenderal Soedirman lulus tahun 2007, dan menempuh Program Pascasarjana Magister Sains Manajemen di Universitas Jenderal Soedirman lulus tahun 2010. Selain itu, penulis juga aktif menulis artikel penelitian dan menulis beberapa modul yang digunakan sebagai bahan kuliah mahasiswa di Universitas Siliwangi.



Etnografi Suku Bangsa Minangkabau

Penulis : Dr. Wiridanengsih, S.Sos., M.Si.
ISBN : 978-602-5717-84-0
Ukuran : 20,5 cm x 14,5 cm
Hal : 194 halaman
Harga : Rp.86.100.-




Sastra Tatur Sumatera Selatan

Penulis : Fadhilah Hidayatullah, M.Pd.
ISBN : 978-602-5717-79-6
Ukuran : 20,5 cm x 14,5 cm
Hal : 102 halaman
Harga : Rp.45.000.-



Bahasa Indonesia

Penulis : Dr. Iswanto, M.Hum
ISBN : 978-602-5717-72-7
Ukuran : 20,5 cm x 14,5 cm
Hal : 219 halaman
Harga : Rp.63.500.-




Hegemoni Budaya Priyayi dan Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Indonesia

Penulis : Dr. Wijaya Heru Santosa, M.Pd.
ISBN : 978-602-5717-60-4
Ukuran : 20,5 cm x 14,5 cm
Hal : 329 halaman
Harga : Rp.91.500.-



Sosiolinguistik Analisis Interferensi Budaya pada Media Sosial

Penulis : Dr. Yusni Khairul Amri, M.Hum.
Dian Marisha Putri, S.S., M.Si.
ISBN : 978-602-5717-64-2
Ukuran : 20,5 cm x 14,5 cm
Hal : 140 halaman
Harga : Rp.47.000.-



Kalam dari Arafah

Penulis : Eneng Sri Supriatin
ISBN : 978-602-5717-40-6
Ukuran : 14,5 cm x 20,5 cm
Hal : 106 halaman
Harga : Rp.45.000.-

Dewan Pengawas Syariah adalah badan/lembaga independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga dan memastikan agar Lembaga Keuangan Syariah dalam implementasinya tidak menyimpang dan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah.

Buku ini membahas mengenai peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan *surplus on contribution* pada perusahaan asuransi syariah, yang meliputi: industri keuangan non Bank, perusahaan asuransi syariah, pengukuran kinerja perusahaan asuransi syariah menggunakan *surplus on contribution*, hubungan mekanisme *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan, dan peran dewan pengawas syariah dalam meningkatkan *surplus on contribution*.

Buku ini layak dibaca para akademisi dan praktisi keuangan. Buku ini juga harus dijadikan buku pegangan para dewan pengawas syariah di industri keuangan syariah khususnya di perusahaan asuransi syariah.



Manggu

Makmur Tanjung Lestari
Bandung-Indonesia
Telp. (022) 54410200 / 082214136659

 Penerbit Manggu

